

**ANALISIS ASAS KEDAULATAN RAKYAT TERHADAP
EKSISTENSI PARTAI POLITIK PADA SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Ibnu Alwaton Surya Waliden

NIM. 211102030014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

**ANALISIS ASAS KEDAULATAN RAKYAT TERHADAP
EKSISTENSI PARTAI POLITIK PADA SISTEM
PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh :
Ibnu Alwaton Surya Waliden
NIM. 211102030014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**ANALISIS ASAS KEDAULATAN RAKYAT TERHADAP
EKSISTENSI PARTAI POLITIK PADA SISTEM
PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

Ibnu Alwaton Surya Waliden
NIM. 211102030014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui oleh Pembimbing


Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 197812122009101001

**ANALISIS ASAS KEDAULATAN RAKYAT TERHADAP
EKSISTENSI PARTAI POLITIK PADA SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 21 Mei 2025

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009


Ahmad Hoiri, S.H.I., M.H.
NIP. 199105272023211028

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A.
NIP. 19911107018011004

MOTTO

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"Urusan orang banyak dimusyawarahkan (dibahas dan diputuskan) di antara mereka". (QS. As-Syura [42] : 38).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Masdar Farid Mas'udi, *Syariah Konstitusi*, Cet. 1, Pustaka Alvabet: Jakarta, 2010, 49.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada saya, dengan itu saya bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia” dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga, shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni agama Islam.

Skripsi ini akan saya persembahkan kepada orang-orang hebat yang selalu mendoakan dan memotivasi saya untuk selalu berikhtiar untuk menempuh pendidikan yang lebih baik dan menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain, dengan hormat dan kerendahan hati, kepada orang tua tercinta saya ucapkan terimakasih yang teramat mendalam. Bapak Muhammad Rizki yang selalu berjuang demi mewujudkan impian beliau agar anaknya berpendidikan tinggi. Tidak kalah berjasa, Ibu Anita Lestari sosok hebat yang senantiasa mendengarkan semua cerita serta memberikan motivasi yang optimis dan cinta yang tulus kepada anak-anaknya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada saya, dengan itu saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia” dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga, shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni agama Islam.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapannya serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan ucapan terima kasih penulis kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah;

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Plt. Kepala Jurusan Hukum Islam Fakultras Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ruang kepada saya untuk mengasah pengetahuan di jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah;
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar untuk memberikan arahan dan motivasinya selama proses perkuliahan penulis;
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan bimbingan keintelektualannya dan selalu memberikan motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu ST. Sariroh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menggapai proses akademik selama menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya secara ikhlas dan setulus hati membimbing untuk meningkatkan pemahaman akademik penulis;
8. Seluruh staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan prima kepada seluruh civitas akademika Fakultas Syariah;

9. Teman sejawat serta semua pihak yang mana tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan mendoakan, serta dukungan yang telah tersampaikan semoga memperoleh limpahan pahala dari Allah SWT.

Jember, Mei 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ibnu Alwaton Surya Waliden, 2025 : *Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*

Kata kunci : Asas Kedaulatan Rakyat, Partai Politik Sistem Pemerintahan Presidensial.

Partai politik memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara rakyat dan pemerintah dalam sistem demokrasi. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, partai politik kerap menghadapi tantangan yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat, seperti korupsi, konflik kepentingan, dan lemahnya kaderisasi. Kondisi ini menciptakan paradoks dalam implementasi asas kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi dasar dari sistem demokrasi.

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) bagaimana pemaknaan asas kedaulatan rakyat dalam partai politik pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia; (2) bagaimana pengaturan asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik di Indonesia; dan (3) bagaimana konsep asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik ke depan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana asas kedaulatan rakyat tercermin dalam sistem pemerintahan presidensial, menilai efektivitas partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, serta mengkaji kelemahan regulasi yang berpotensi menghambat perwujudan kedaulatan rakyat.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait lainnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat disparitas antara teori dan praktik. (1) secara teoritis, asas kedaulatan rakyat menegaskan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Dalam sistem presidensial, idealnya partai politik berfungsi sebagai alat bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi, memilih pemimpin, serta mengontrol jalannya pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis; (2) Secara normatif, partai politik diwajibkan menjunjung prinsip demokrasi, namun secara praktik terjadi kerusakan demokrasi internal partai politik menjadi akar lemahnya perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum mampu mengatasi *problem* struktural seperti lemahnya kaderisasi, rendahnya transparansi keuangan, dan dominasi elite partai; dan (3) untuk membangun sistem partai politik yang demokratis di masa depan, diperlukan reformasi struktural, perbaikan sistem kaderisasi, penguatan akuntabilitas keuangan, serta pengujian konstitusionalitas pasal-pasal yang membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan melalui mekanisme *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 16 |
| C. Tujuan Penelitian | 17 |
| D. Manfaat Penelitian | 17 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 17 |
| 2. Manfaat Praktis | 18 |
| a. Bagi Partai Politik..... | 18 |
| b. Bagi Pemerintah Indonesia..... | 18 |
| c. Bagi Masyarakat | 18 |
| E. Definisi Istilah..... | 19 |
| F. Sistematika Pembahasan | 23 |
| BAB II : KAJIAN PUSTAKA | 25 |
| A. Penelitian Terdahulu | 25 |
| B. Kajian Konseptual..... | 32 |
| 1. Konsepsi Demokrasi | 32 |
| a. Definisi Demokrasi | 32 |
| b. Teori Demokrasi | 34 |
| c. Demokrasi di Indonesia..... | 35 |
| 2. Konsepsi Asas Kedaulatan Rakyat | 36 |
| a. Definisi Asas Kedaulatan Rakyat..... | 36 |
| b. Teori Asas Kedaulatan Rakyat..... | 37 |
| c. Asas Kedaulatan Rakyat di Indonesia..... | 39 |
| 3. Konsepsi Partai Politik..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| a. Definisi Partai Politik..... | 40 |
| b. Teori Partai Politik..... | 41 |
| c. Partai Politik di Indonesia..... | 42 |
| 4. Konsepsi Sistem Pemerintahan Presidensial..... | 43 |
| a. Definisi Sistem Pemerintahan Presidensial..... | 43 |
| b. Teori tentang Sistem Pemerintahan Presidensial..... | 44 |
| c. Sistem Presidensial di Indonesia..... | 45 |
| BAB III : METODE PENELITIAN..... | 45 |
| A. Jenis Penelitian..... | 47 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 49 |
| 1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)..... | 49 |
| 2. Pendekatan Konseptual (<i>Conseptual Approach</i>)..... | 51 |
| 3. Pendekatan Komparatif (<i>Comparative Approach</i>)..... | 53 |
| C. Sumber Bahan Hukum..... | 54 |
| 1. Bahan Hukum Primer..... | 54 |
| 2. Bahan Hukum Sekunder..... | 55 |
| 3. Bahan Hukum Tersier..... | 56 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 56 |
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 56 |
| F. Tahap-Tahap Penelitian..... | 57 |
| BAB IV : PEMBAHASAN..... | 60 |
| A. Pemaknaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Partai Politik Pada Sistem | |
| Presidensial di Indonesia..... | 60 |
| 1. Geneologi Konsep Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Politik dan | |
| Pemerintahan..... | 60 |
| a. Makna Asas Kedaulatan Rakyat..... | 60 |
| b. Asas Kedaulatan Rakyat Sebagai Dasar Sistem Politik dan Pemerintahan | |
| Presidensial di Indonesia..... | 64 |
| 2. Teori-Teori Kedaulatan Rakyat..... | 65 |
| a. Teori Asas Kedaulatan Rakyat Prof. Miriam Budiardjo..... | 65 |
| b. Teori Kedaulatan Rakyat Prof. Jimly Asshiddiqie..... | 67 |
| c. Teori Asas Kedaulatan Rakyat yang digunakan di Indonesia..... | 69 |
| 3. Sistem Presidensial di Indonesia..... | 71 |
| a. Konsep Sistem Presidensial..... | 71 |

| | |
|---|----|
| b. Struktur dan Mekanisme Kerja Sistem Presidensial..... | 71 |
| 4. Peran Partai Politik Dalam Sistem Presidensial | 73 |
| a. Fungsi dan Tanggung Jawab Partai Politik. | 73 |
| b. Proses pemilihan presiden dan anggota legislatif..... | 75 |
| c. Hubungan antara Partai Politik dan Pemerintahan Presidensial..... | 76 |
| 5. Transformasi Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Partai Politik di Indonesia | 78 |
| a. Partai Politik Sebagai Cerminan atas Kedaulatan Rakyat | 78 |
| b. Mekanisme Partisipasi Rakyat Dalam Partai Politik..... | 79 |
| 6. Analisis Pemaknaan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Partai Politik pada Sistem Presidensial di Indonesia | 81 |

B. Pengaturan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Partai Politik di

| | |
|--|-----|
| Indonesia | 83 |
| 1. Filosofi Asas Kedaulatan Rakyat | 83 |
| a. Konsep kedaulatan rakyat dalam teori politik..... | 83 |
| b. Relevansi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi..... | 84 |
| 2. Sistem Partai Politik di Indonesia..... | 86 |
| a. Struktur dan fungsi partai politik..... | 86 |
| b. Proses pembentukan dan peran partai politik dalam sistem politik di Indonesia | 87 |
| 3. Asas Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Partai Politik..... | 89 |
| a. Bagaimana asas kedaulatan rakyat diterapkan dalam sistem partai politik di Indonesia..... | 89 |
| b. Mekanisme partisipasi dan representasi rakyat melalui partai politik di Indonesia..... | 90 |
| c. Proses seleksi internal partai politik yang mencerminkan kedaulatan rakyat | 94 |
| 4. Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Partai Politik..... | 96 |
| a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partai politik ... | 96 |
| b. Pengawasan oleh lembaga-lembaga negara..... | 97 |
| c. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partai politik..... | 99 |
| 5. Tantangan Penerapan Asas Kedaulatan Rakyat melalui Partai Politik di Indonesia | 101 |

| | | |
|---|--|------------|
| a. | Tantangan dalam mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat melalui partai politik..... | 101 |
| b. | Isu-isu kontemporer yang mempengaruhi hubungan antara partai politik dan kedaulatan rakyat | 102 |
| 6. | Analisis Pengaturan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Partai Politik di Indonesia | 105 |
| C. Konsep Model Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Partai Politik di Indonesia..... | | |
| | Indonesia..... | 107 |
| 1. | Implikasi Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Partai Politik | 107 |
| a. | Implementasi Penerapan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Hukum Partai Politik di Indonesia..... | 107 |
| b. | Problematika Penerapan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Partai Politik di Indonesia | 107 |
| 2. | Konsep Model Sistem Partai Politik di Indonesia..... | 114 |
| a. | Sistem Partai Politik yang Ideal untuk Indonesia | 107 |
| b. | Analisis Kedaulatan Rakyat terhadap Eksistensi Partai Politik | 107 |
| c. | Analisis Penerapan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Partai Politik di Indonesia Perbandingan dengan Sistem Partai Politik Amerika Serikat | 107 |
| BAB V : PENUTUP | | 132 |
| A. | Kesimpulan | 132 |
| B. | Saran-saran..... | 133 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 136 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi berkaitan erat dengan masyarakat karena menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.¹ Dalam praktiknya, demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan arah kebijakan negara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa negara terkadang membatasi kehendak rakyat dalam proses penyelenggaraan kekuasaan, sehingga menimbulkan ketegangan antara idealisme demokrasi dan praktik kekuasaan negara yang terpusat.²

Secara konstitusional, Indonesia menganut sistem demokrasi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi Indonesia menjamin kebebasan warga negara, namun tetap dalam koridor yang diatur oleh undang-undang sebagai representasi kehendak rakyat. Dalam hal ini, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atau pemilik kedaulatan.³ Amandemen UUD 1945 menjadi tonggak penting dalam reformasi politik dan konstitusi di Indonesia, yang memperkuat prinsip bahwa

¹ Muhammad Taufik, Ardillah Abu, *Islam dan Demokrasi*, Moderasi : Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 1 (1), 2, DOI : <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss1.1>.

² Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5 (1), Oktober 2007, 54, DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v5i1.312>.

³ Mohammad Faisal Ridho, *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*, Adalah : Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 1 (8e), 2017, 79, DOI : <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428>.

kekuasaan berasal dari rakyat. Dalam sistem demokrasi modern, peraturan yang ditetapkan bersama sebagai jaminan hak rakyat disebut konstitusi. Di Indonesia, konstitusi ini mewujud dalam bentuk UUD 1945 yang menjadi landasan kehidupan bernegara dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara.⁴

Kedaulatan rakyat tersebut secara tegas dan jelas, diatur dalam konstitusi Indonesia. Adapun dasar ini sebagaimana termaktub dalam pembukaan alinea keempat,⁵

“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...”.

Kemudian kedaulatan rakyat ini semakin dipertegas pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menerangkan bahwa, kedaulatan dari negara seluruhnya berada ditangan rakyat dan pelaksanaannya didasarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar.⁶ Oleh karenanya, UUD 1945 secara jelas berlandaskan pada sistem pemerintahan demokratis karena mengutamakan kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat sendiri merupakan inti dari demokrasi dan diadopsi dalam banyak konstitusi negara. Namun, setiap negara memiliki sistem dan mekanisme tersendiri dalam menerapkan prinsip tersebut.

Dalam kajian hukum tata negara, negara dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang tersusun atas alat-alat kelengkapan negara untuk menjalankan fungsi dan kewenangan dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Woodrow

⁴ Martha Pigome, *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 (2), 335, DOI : [10.20884/1.jdh.2011.11.2.191](https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.191).

⁵ Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 (2), 2013, 334, DOI : <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Wilson,⁷ sebagaimana dikutip oleh Mia Kusuma Fitriana, Negara adalah orang-orang yang diatur menurut hukum dalam suatu batas wilayah teritorial tertentu.⁸ Aristoteles juga menyatakan bahwa negara bertujuan menyelenggarakan kehidupan yang baik bagi seluruh warganya.⁹ Dengan demikian, secara esensial, negara merupakan wadah bagi suatu bangsa dalam mewujudkan cita-citanya melalui sistem hukum dan pemerintahan yang tertib.

Dalam perspektif pemikiran politik Islam, relasi antara Islam dan demokrasi merupakan diskursus yang terus menjadi bahan perdebatan akademik.¹⁰ Secara normatif, ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip demokratis, salah satunya adalah *as-syura* (musyawarah), yang menegaskan bahwa keputusan harus melibatkan partisipasi rakyat, bukan berdasarkan kehendak sepihak pemimpin.¹¹¹² Sejarah menunjukkan bahwa praktik ini pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad dan *Khulafaur Rasyidin*, sebagai bentuk demokrasi berbasis musyawarah yang mendahulukan kepentingan umat.¹³¹⁴

⁷ Woodrow Wilson merupakan mantan presiden Amerika Serikat ke-28 (1913) serta pendiri Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk setelah Perang Dunia ke-I yang menjadi sebuah acuan langkah politik dalam menuntaskan Perang Dunia ke-I, Verelladevanka Adrymarthanio, Widya Lestari Ningsih, Woodrow Wilson, *Presiden AS Pendiri Liga Bangsa-Bangsa*, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/19/160000379/woodrow-wilson-presiden-as-pendiri-liga-bangsa-bangsa>, Diakses pada 3 Februari 2025.

⁸ Mia Kusuma Fitriana, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*, Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim, 1.

⁹ Mia Kusuma Fitriana, 1.

¹⁰ Idris Thaha, *Demokrasi Religius : Pemikiran Politik Nurkholis Majid dan M. Amin Rais*, Teraju: Jakarta, 2005, 7.

¹¹ Dzu Hulwin, dkk, *Pandangan Al-Quran tentang Demokrasi: Analisis Tafsir Maudhu'i*, Gunung Djati Conference Series, Vol. 25, 2023, 315-317.

¹² Muhammad Ichsan, *Demokrasi dan Syura: Perpektif Islam dan Barat*, Substantia, Vol. 16 (1), April 2014, 6, DOI : <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i1.4913>.

¹³ Firmansyah, dkk., *Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Siyasa:Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 3 (1), 2023, DOI : <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>.

Kompleksitas hubungan antara Islam dan demokrasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, Islam memiliki sejarah panjang dalam pemerintahan sejak masa Nabi hingga era modern, yang menjadikan kajiannya sangat beragam. Kedua, isu ini bersifat multidimensi dan kompleks sehingga memerlukan pendekatan yang spesifik dalam menjelaskan keterkaitannya. Ketiga, banyaknya perspektif ideologis dari kelompok masyarakat Muslim menjadikan isu ini senantiasa aktual dan penuh perdebatan.¹⁵

Salah satu pokok bahasan dalam demokrasi dalam perspektif Islam yakni *al-Musawah* adalah kesejajaran, egaliter, sebagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Hujurat : 49 ayat 13,¹⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Prof. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-misbah* menerangkan bahwa QS. al-Hujurat ayat 13 mengandung prinsip dasar hubungan antarmanusia. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia setara di hadapan Allah SWT, baik dari sisi suku, jenis kelamin, maupun asal-usul, karena semua berasal dari satu

¹⁴ Zainuddin, *Islam dan Demokrasi*, <https://uin-malang.ac.id/r/131101/islam-dan-demokrasi.html>, Diakses pada 15 Juli 2024.

¹⁵ Idris Thaha, 7.

¹⁶ *NU Online* : QS. Al-Hujurat : 49 ayat 13, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>, Diakses pada 23 Februari 2025 .

laki-laki dan satu perempuan. Tolak ukur kemuliaan di sisi Allah hanyalah takwa, bukan identitas sosial atau politik tertentu.¹⁷

Dari penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa Islam menolak segala bentuk dominasi satu kelompok atas kelompok lain, termasuk otoritarianisme penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintahan dibentuk atas dasar mandat rakyat melalui proses yang jujur dan adil, serta harus dijalankan dengan amanah, keadilan, dan integritas sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat dan Tuhan.¹⁸

Konsep ini sejalan dengan asas kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat berperan aktif dalam menentukan pemimpin, membentuk pemerintahan, dan mengontrol jalannya kekuasaan secara demokratis.¹⁹

Dalam pandangan Masdar Farid Mas'udi, sebagaimana dikutip oleh Miftah H. Yusufpati, kedaulatan dalam Islam pada hakikatnya hanya bersifat absolut jika berada di tangan Allah SWT. Namun dalam konteks kenegaraan sebagai konstruksi sosial, kedaulatan dijalankan oleh manusia secara kolektif sebagai khalifah di bumi, yang bertugas menegakkan nilai keadilan dan

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 615.

¹⁸ Zainuddin, *Islam dan Demokrasi*, <https://uin-malang.ac.id/blog/pst/read/131101/islam-dan-demokrasi.html>, diakses pada 21 Juli 2024.

¹⁹ Sandi Sulistiono, Widyawati Boediningsih, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Treshold pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia*, *Jurnal Rectum*, Vol. 5 (3), September 2023, 334, DOI : <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.

kemaslahatan.²⁰ Oleh karena itu, negara dan kekuasaan politik harus dijalankan secara demokratis dan berlandaskan prinsip tanggung jawab etis serta sosial.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.²¹ Kedaulatan ini tidak hanya berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peradilan, tetapi juga dalam pembentukan hukum melalui representasi politik dalam lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.²² Pemilu menjadi wujud konkret dari kedaulatan rakyat karena memberikan ruang partisipasi langsung bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara.²³ Pemilihan umum bukan hanya ajang elektoral, tetapi juga manifestasi dari prinsip bahwa rakyat adalah pemilik sah kekuasaan negara.²⁴ Oleh sebab itu, melalui pemilu, rakyat menyalurkan kehendaknya secara sah dan konstitusional.²⁵

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki mandat penuh sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif

²⁰ Miftah H. Yusufpati, *Pemilu : Hakikat Kedaulatan Rakyat Menurut Islam*, <https://kalam.sindonews.com/read/1314017/70/pemilu-hakikat-kedaulatan-rakyat-menurut-islam-1707012173>, Diakses pada 21 Juli 2024.

²¹ Fahri Bachmid, *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parlemtary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 2 (2), Maret 2017, 88, DOI : <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.

²² Mohammad Faisal Ridho, 79.

²³ Noviza Rizki, *Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, 4.

²⁴ Fahri Bachmid, 88.

²⁵ Sandi Sulistiono, Widyawati Boediningsih, *Konsep Kedaulatan Rakyat ...*, 334.

sesuai konstitusi.²⁶ Namun, pelaksanaan sistem ini berlangsung dalam kerangka politik multipartai, sebagai konsekuensi dari realitas sosial yang pluralistik. Hal ini menimbulkan kompleksitas tersendiri, terutama dalam relasi antara eksekutif dan partai politik yang memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan negara.²⁷

Partai politik sebagai institusi demokrasi memegang peran penting dalam menjalankan fungsi representasi, agregasi kepentingan, dan rekrutmen politik. Fungsi ini dijalankan melalui proses seleksi calon dalam pemilu dan pengorganisasian kekuasaan di lembaga legislatif.²⁸ Sebagai wadah artikulasi kepentingan publik, partai politik turut menentukan struktur kekuasaan yang terbentuk pascapemilu dan memengaruhi jalannya pemerintahan.²⁹

Partai politik menjadi parameter demokrasi yang berperan sebagai wadah perekrutan dan melakukan seleksi terhadap calon-calon yang akan mengisi jabatan publik.³⁰ Namun, dalam praktiknya, partai politik kerap kali terjebak dalam persoalan internal, seperti lemahnya kaderisasi, dominasi elit, serta rendahnya akuntabilitas keuangan dan transparansi publik. Meskipun partai politik telah diakui sebagai instrumen penting dalam demokrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁶ Lihat Pasal ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷ Fazrin Basalamah, *Pengaruh Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6A UUD 1945*, *Lex Administratum*, Vol. 6 (2), 2018, 79.

²⁸ H.M. Tauhid, *Peranan Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan*, <https://sumbarprov.go.id/home/news/1481-peranan-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan>, Diakses pada 28 Desember 2023.

²⁹ Noviza Rizki, 4.

³⁰ Siti Witianti, Hendra, *Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia*, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4 (1), 2019, 55, DOI : <https://doi.org/10.24198/jwp.v4i1.21130>.

perwakilan, peran idealnya masih jauh dari harapan. Padahal, eksistensi partai menjadi tolok ukur kualitas demokrasi suatu negara.³¹

Sebagai salah satu tonggak terlaksananya demokrasi di Indonesia, partai politik tidak terlepas dalam peranan di lembaga legislatif, pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya.³² Partai politik dipandang sebagai prospek institusi demokrasi yang diharapkan mampu membentuk pemerintahan yang dapat terlaksana dengan stabil dan demokratis, meski demikian pada faktanya berbanding terbalik. Namun disisi lain, partai politik sudah mendapat posisi sebagai wadah aspirasi rakyat guna turut berpartisipasi pada pemerintahan, karena partai politik menjadi pokok institusi demokrasi perwakilan (*representative democracy*) baik itu dalam proses pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan.³³

Demokrasi perwakilan sendiri merupakan bentuk pemerintahan yang menggabungkan unsur demokratis dan non-demokratis. Pemerintah dijalankan oleh elit terpilih yang tidak selalu terikat langsung pada kehendak konstituen.

Dalam praktiknya, demokrasi modern turut ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga non-terpilih seperti pengadilan konstitusi dan badan independen, yang memperkuat karakter campuran sistem demokrasi kontemporer.³⁴

³¹ Laily Purnawati, *Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Partai Politik (Studi pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung)*, Publiciana, Vol. 10 (1), 2017, 71.

³² Efriza, *Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik*, *Politica*, Vol. 10 (1), Mei 2019, DOI : [10.22212/jp.v10i1.1314](https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314).

³³ Fazrin Basamalah, *Pengaruh Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6a UUD 1945*, Vol. 6 (2), 2018, 79

³⁴ Helene Landemore, *Dokumen / Demokrasi: Menjembatani Kesenjangan Representasi, Apakah demokrasi perwakilan benar-benar demokratis? Wawancara Bernard Manin dan Nadia*

Salah satu nilai demokrasi adalah terselenggaranya penggantian kekuasaan secara teratur (*ordely succession of rules*) Dalam konteks ini, partai politik memainkan peran sentral sebagai aktor yang mengusung calon pemimpin dalam pemilu.³⁵ Karena itu, partai politik, pemilu, dan lembaga perwakilan rakyat merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem demokrasi modern.³⁶ Pemilu menjadi sarana aktualisasi prinsip kedaulatan rakyat, dan partai politik sebagai kendaraan politik menuju cita-cita tersebut.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia dengan tujuan memperjuangkan cita-cita politik, serta berperan dalam menjaga keutuhan NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Partai politik menjadi wadah artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat sekaligus instrumen utama dalam kehidupan politik nasional.³⁸

Dengan demikian, dalam sistem demokrasi presidensial Indonesia, keberadaan dan peran partai politik sangat vital. Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik tidak hanya berfungsi dalam rekrutmen kekuasaan,

Urbinati - New York, 10 April 2007, <https://laviedesidees.fr/Is-representative-democracy-really-democratic>, Diakses pada 27 Juli 2024.

³⁵ Henry Arianto, *Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol. 1 (2), 2004, DOI : <https://doi.org/10.47007/lj.v1i2.214>.

³⁶ Zainal Abidin Saleh, *Demokrasi dan Partai Politik*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 (1), 2008, DOI : <https://doi.org/10.54629/jli.v5i1.289>.

³⁷ Utami Argawati, *Aswanto : Parpol Memiliki Peranan Penting dalam Demokrasi*, Humas MKRI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16681>, Diakses pada 1 Oktober 2023.

³⁸ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

tetapi juga bertanggung jawab menjaga kualitas representasi dan konsistensi terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar negara.³⁹

Selama ini terdapat penelitian sebelumnya yang serupa namun cenderung membahas mengenai pengaruh, eksistensi dan perkembangan partai politik di era reformasi tersendiri. Partai politik diakui sebagai salah satu sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Keberadaannya berperan sebagai penghubung dalam mengelola serta memperjuangkan berbagai kepentingan dan nilai agar dapat terakomodasi dalam sistem politik melalui perwakilannya di pemerintahan. Dengan peran strategis tersebut, partai politik menjadi institusi kunci dalam demokrasi perwakilan, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan pemerintahan negara.⁴⁰ Sehingga partai politik memiliki peran strategis dalam konsolidasi demokrasi setelah Indonesia merdeka khususnya setelah bergulirnya era reformasi. Kehadiran partai politik memiliki fungsi *urgent* untuk diperhatikan dan diberikan ruang. Salah satu fungsinya adalah pada rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia.⁴¹

Partai politik merupakan institusi utama dalam sistem demokrasi yang idealnya berfungsi untuk menopang terbentuknya pemerintahan yang stabil dan representatif. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang partai justru menjadi sumber ketidakstabilan politik. Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana

³⁹ Efriza, *Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik*, Jurnal Politica, Vol.10 (1), 2019.

⁴⁰ Fazrin Basamalah, 79

⁴¹ Taufikurrahman, *Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia*, Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 16, (2), 2019, DOI : [10.21831/jc.v16i2.20788](https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.20788).

sistem kepartaian menunjukkan gejala kehilangan arah ideologis. Menurut Carl J. Friedrich, partai politik pada dasarnya bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, namun dalam negara demokratis, kekuasaan itu seharusnya digunakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya di pemerintahan. Sayangnya, partai politik di Indonesia seringkali lebih mengedepankan kepentingan pragmatis daripada misi representasi rakyat dalam pemilu.⁴²

Akibat lemahnya arah dan orientasi partai politik, muncul fenomena menurunnya kepercayaan publik terhadap partai sebagai instrumen demokrasi. Banyak elite politik yang justru menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan, bukan untuk kepentingan rakyat. Ketika partai tidak lagi merepresentasikan kepentingan publik, kesenjangan antara masyarakat dan partai menjadi semakin tajam. Padahal, kepercayaan publik terhadap partai adalah prasyarat penting bagi berjalannya sistem demokrasi secara efektif.

Salah satu alasan utama hilangnya kepercayaan publik adalah rekam jejak buruk partai politik, khususnya terkait korupsi. Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada mencatat bahwa hampir seluruh partai politik besar yang duduk di pemerintahan periode Kabinet Indonesia Bersatu (2009–2014) terindikasi terlibat kasus korupsi. Persentase terbesar berasal dari Partai Demokrat (28,40%), disusul oleh Hanura, PDI-P, PKS, Golkar, PKB, PPP, dan Gerindra. Meski sebagian besar kasus dibebankan

⁴² Defri Fahlepi Amin, *Ketidakpercayaan Tokoh Masyarakat Kepada Partai Politik (Studi Kota Bandar Lampung)*, Skripsi: Universitas Lampung, 2022, 2-3.

kepada individu kader, hal ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas struktural partai.⁴³

Dalam tindak pidana pemilu misalnya terjadi manipulasi dana kampanye oleh partai politik. *Indonesian Corruption Watch* mencontohkan pelaporan dana kampanye Partai Politik dalam pemilu legislatif 2009 hampir semuanya tidak jujur. PKS melaporkan belanja kampanye Rp36,3 miliar, padahal belanja iklan saja Rp74,6 miliar. Laporan kampanye Golkar Rp142,9 miliar, padahal iklannya Rp277,3 miliar. Laporan PAN Rp17,9 miliar, padahal iklannya Rp71,1 miliar. Laporan Hanura Rp1,2 miliar, padahal iklannya Rp44,8 miliar. Laporan PDIP Rp38,9 miliar, padahal iklannya Rp102,9 miliar.⁴⁴

Mengutip laman bijakmemilih.id yang merupakan sebuah gerakan independen yang diinisiasi oleh *Think Policy* dan *What Is Up Indonesia* (WIUI), menyajikan profil dan rekam jejak Partai Politik peserta Pemilu 2024, termasuk kasus korupsi yang menjerat kader atau anggotanya.⁴⁵ Berikut rincian Partai Politik peserta Pemilu 2024 beserta kasus korupsi yang pernah menjerat kader atau anggotanya sesuai nomor urut partai politik peserta pemilu:⁴⁶

⁴³ Irwan Hafid, *Partai Politik dan Tindak Pidana Pemilu*, <https://antikorupsi.org/id/partai-politik-dan-tindak-pidana-pemilu>, Diakses pada 8 Agustus 2024

⁴⁴ Irwan Hafid, *Partai Politik dan Tindak Pidana Pemilu*, <https://antikorupsi.org/id/partai-politik-dan-tindak-pidana-pemilu>, Diakses pada 8 Agustus 2024

⁴⁵ Aditya Priyatna Darmawan, Farid Firdau, *Menilik Jumlah Kasus dan Nominal Korupsi Parpol Peserta Pemilu 2024*, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/15/090000165/menilik-jumlah-kasus-dan-nominal-korupsi-parpol-peserta-pemilu-2024>, Diakses pada 8 Agustus 2024

⁴⁶ *Kenali Track Record Partai*, <https://bijakmemilih.framer.website/partai>, Diakses pada 8 Agustus 2024

Tabel 1.1 Rekam Jejak Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

| No. Urut | Nama Partai | Jumlah kasus suap dan gratifikasi | Total Nominal | Jumlah kasus kerugian keuangan negara | Total Nominal |
|----------|--|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 18 | Rp 35,8 miliar | - | - |
| 2. | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 23 | Rp 62,3 miliar | - | - |
| 3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 66 | Rp 311 miliar | 2 | Rp 39,8 miliar |
| 4. | Partai Golongan Karya (Golkar) | 64 | Rp 280 miliar | 9 | Rp 3,27 triliun |
| 5. | Partai Nasional Demokrat (NasDem) | 18 | Rp 224 miliar | 2 | Rp 49,9 miliar |
| 6. | Partai Buruh Jumlah kasus suap dan gratifikasi | - | - | - | - |
| 7. | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) | - | - | - | - |
| 8. | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 17 | Rp 97 miliar | 1 | Rp 2,8 miliar |
| 9. | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) | - | - | - | - |
| 10. | Partai Hati Nurani Sejahtera (Hanura) | 13 | Rp 1,70 miliar | 1 | Rp 2,3 triliun |
| 11. | Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----|----------------|---|----------------|
| 12. | Partai Amanat Nasional (PAN) | 28 | Rp 195 miliar | 1 | Rp 2,18 miliar |
| 13. | Partai Bulan Bintang (PBB) | 3 | Rp 1,17 miliar | - | - |
| 14. | Partai Demokrat | 48 | Rp 119 miliar | 9 | Rp1,12 triliun |
| 15. | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | - | - | - | - |
| 16. | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 1 | Rp 98 juta | - | - |
| 17. | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 19 | Rp 21,8 miliar | 1 | Rp 99,9 miliar |
| 18. | Partai Ummat | - | - | - | - |

Sumber : bijakmemilih.id inisiasi oleh Think Policy dan What Is Up Indonesia (WIUI): profil dan rekam jejak Partai Politik peserta Pemilu 2024

Tingginya angka kecurangan yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik itu sendiri. Masyarakat menilai bahwa elite partai turut bertanggung jawab atas tindakan pejabat yang didukungnya, sehingga partai politik tidak lagi dianggap sebagai wadah representasi rakyat, melainkan bagian dari permasalahan dalam sistem demokrasi. Kondisi ini diperkuat oleh hasil kajian lembaga-lembaga independen yang menunjukkan bahwa salah satu faktor utama krisis kepercayaan publik terhadap partai politik adalah buruknya kinerja para petinggi legislatif yang semakin menurun dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, partai politik kerap menghalalkan berbagai cara untuk meraih kemenangan dalam pemilu. Namun publik tidak hanya menilai dari proses elektoral, melainkan juga dari kinerja anggota legislatif yang berhasil

duduk di kursi parlemen. Ketika wakil rakyat yang terpilih justru mengabaikan aspirasi masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, hal tersebut semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap partai politik. Akibatnya, partisipasi politik publik dalam pemilihan umum dapat menurun, seiring melemahnya legitimasi partai sebagai instrumen kedaulatan rakyat.

Berikut merupakan hasil survey tentang kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Tabel 1.2 Hasil survey tentang kepercayaan masyarakat kepada partai politik tahun 2018 dan 2021.

| No. | Nama Lembaga | Hasil Survey | |
|-----|-------------------------------|--------------|-------|
| | | P | T.P |
| 1. | Lembaga Survei Indonesia | 47% | 53% |
| 2. | Poltracking Indonesia | 48% | 52% |
| 3. | Indonesia Research and Survey | 25% | 75% |
| 4. | Lembaga Riset Pusat Polling | 55,2% | 46,8% |
| 5. | Indikator Politik Indonesia | 65% | 35% |
| 6. | Jaringan Suara Indonesia | 35,3% | 64,7% |
| 7. | Media Survey Nasional | 56,9% | 43,1% |
| 8. | Pusat Riset Indonesia | 47,8% | 42,2% |
| 9. | Citra Publik | 45,8% | 32,5% |
| 10. | Indo Data | 50,1% | 49,9% |

Sumber : Ikatan Surveyor Indonesia, Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Partai Politik Urutan Paling Buncit

Ini merupakan beberapa survey dari lembaga yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia yang memberikan survey dalam kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Dengan begitu bisa dilihat bahwa partai politik masih menjadi pusat perhatian bagi para lembaga-lembaga non-pemerintahan dalam partisipasi masyarakat yang kian hari menurun dalam kepercayaannya kepada partai politik.

Oleh karenanya dirasa perlu adanya analisa mengenai partai politik sebagai bentuk representasi rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial, yang dikaji melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Karena partai politik menjadi salah wadah rakyat untuk penghubung dalam mengelola berbagai nilai dan kepentingan serta memperjuangkan hak-hak konstitusi sebagai warga negara dalam sistem politik melalui wakil-wakilnya di pemerintahan. Pentingnya penelitian ini bagi kajian hukum ketatanegaraan yaitu sebagai bahan acuan pemerintah dalam menganalisa kembali faktor-faktor apa saja yang membuat masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada partai politik dan para elite politik saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini berfokus pada analisa dan menelisik lebih dalam permasalahan tersebut kedalam penulisan proposal berjudul, “**Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Dari argumentasi tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemaknaan asas kedaulatan rakyat dalam praktik kelembagaan partai politik sebagai pelaksana fungsi representasi rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik di Indonesia?

3. Bagaimana konsep asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik kedepan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana peranan partai politik sebagai representasi kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial di Indonesia;
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan mengenai ketentuan atau mekanisme yang terdapat dalam Undang-Undang Partai Politik yang mengatur pelaksanaan partisipasi politik dan representasi masyarakat dalam proses politik presidensial di Indonesia;
3. Untuk dapat menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana bentuk ideal penerapan asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik di Indonesia kedepannya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat digali, baik untuk diri sendiri, instansi maupun umum.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan keilmuan mengenai penerapan sistem presidensial yang ideal ditengah-tengah sistem multi partai yang dianut oleh Indonesia saat ini ditinjau dari Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

- b. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan terhadap keilmuan dalam bidang Hukum Ketatanegaraan, berupa peningkatan wawasan bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Partai Politik

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi partai politik, khususnya para elite, dalam mempersiapkan kader agar lebih mencerminkan eksistensinya sebagai representasi aspirasi rakyat. Hal ini penting untuk mewujudkan partai sebagai instrumen pelaksana asas kedaulatan rakyat dalam konteks sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

- b. Bagi Pemerintah Indonesia

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi (*ius constituendum*) bagi pemerintah, khususnya legislator, dalam memperkuat sistem demokrasi perwakilan yang stabil dan berpihak pada rakyat. Selain itu, menjadi referensi mengevaluasi krisis kepercayaan publik terhadap partai politik dan elite politik.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang peran strategis partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, masyarakat semakin

sadar akan pentingnya partisipasi politik sebagai bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari istilah-istilah penting yang ditemukan dalam sebuah penelitian, untuk mempermudah dalam memahami sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini ditegaskan beberapa definisi istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa seperti karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui kondisi dan keadaan sebenarnya (duduk perkaranya, sebab-musabab, dan lain sebagainya).⁴⁷

Analisis sendiri merupakan metode berfikir untuk menguraikan suatu secara keseluruhan untuk menjadi komponen yang dapat mengenal tanda-tanda dari komponen tersebut, sehingga hubungan antara satu sama lain mempunyai fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.⁴⁸

Dalam penelitian ini menggunakan istilah analisis yang terdapat dalam judul, sebagai suatu bentuk penyerdehanaan masalah serta dalam mempermudah peneliti dalam menelaah permasalahan sesuai dengan fakta. Melalui analisis ini, beberapa problem atau permasalahan dapat ditelaah lebih mendalam serta dapat ditemukan penyelesaiannya yang lebih tepat.

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada 21 Juli 2024.

⁴⁸ Komaruddi, *Ensiklopedia Manajemen Edisi ke 5*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

2. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris “*sovereignty*” yang asal katanya berasal dari bahasa latin *superanus* yang berarti yang tertinggi (*supreme*).⁴⁹ Kedaulatan rakyat tersebut digambarkan sebagai sebuah sistem dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat.⁵⁰

Kedaulatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Oleh karenanya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang ada di dalam suatu negara dan dijalankan oleh sistem pemerintahan yang ada pada negara tersebut.⁵¹ Sehingga dapat dimaknai bahwa kedaulatan rakyat merupakan suatu kekuasaan tertinggi negara yang berada pada rakyat, atau bisa artikan sebagai suatu bentuk dari demokrasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menerangkan bahwa rakyat memegang kedaulatan tertinggi serta pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Dasar,⁵² sekaligus bentuk pengejawantahan dari sila kelima Pancasila.

Berdasarkan dari pemaparan definisi istilah tersebut, peneliti memberikan pengertian kedaulatan rakyat karena arti dari judul penelitian yang dikaji yakni untuk menganalisa peranan partai politik sebagai bentuk

⁴⁹ Mohammad Faisal Ridho, 79.

⁵⁰ Fahri Bachmid, *Eksistensi Kedaulatan Rakyat ...*, 87.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kedaulatan>, diakses pada 27 Juli 2024.

⁵² Fahri Bachmid, 88.

representasi atau perwakilan atas rakyat dengan menyiapkan kader-kadernya dalam mengisi kursi atau kedudukan jabatan dalam pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia yakni dengan sistem presidensial.

3. Partai Politik

Secara umum, partai politik merupakan organisasi berskala nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan tujuan dan kehendak untuk memperjuangkan serta melindungi kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁵³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partai sendiri merupakan suatu perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan, maupun setuju (terutama dalam bidang politik).⁵⁴ Menurut Miriam Budiardjo, sebagaimana dikutip oleh Issha Harruma, partai politik merupakan kelompok di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam orientasi, nilai, dan cita-cita. Kelompok ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan serta posisi politik melalui jalur konstitusional.⁵⁵

Berdasarkan dari pemaparan definisi partai politik tersebut, istilah partai politik agar dapat dijadikan sebagai gambaran dan pemahaman

⁵³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/partai>, diakses pada 21 Juli 2024.

⁵⁵ Issha Harruma, *Defiisi Partai Politik Menurut Partai Politik dan Undang-undang*, Kompasiana, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>, Diakses pada 21 Juli 2024.

karena bahan hukum penelitian ini mengkaji terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan kesamaan tujuan dan aspirasi untuk memperjuangkan serta melindungi kepentingan politik anggotanya, masyarakat, sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Sistem Pemerintahan Presidensial

Istilah sistem pemerintahan tersusun dari dua suku kata yakni kata “sistem”, diartikan sebagai tatanan, susunan, struktur, serta suatu jaringan yang memiliki keterkaitan fungsional di seluruh bagian dari sistem tersebut dan kata “pemerintahan” memiliki arti tindakan berkuasa atau memerintah yang umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh yang menjabat di lembaga pada sistem negara tersebut guna menjalankan negara tersebut.⁵⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintah diartikan sebagai sistem yang menjalankan kewenangan dan kekuasaan atau sistem yang menjakankan perintah, atau yang memerintah.⁵⁷

Menurut Prof. Mahfud MD dalam artikel Gramedia Blog tentang “Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial dan Ciri-cirinya”, sistem pemerintahan negara dapat didefinisikan sebagai bentuk hubungan dan tatanan antar berbagai lembaga penting negara yang memiliki keterkaitan

⁵⁶ Mochamad Aris Yusuf, *Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial dan Ciri-cirinya*, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-pemerintahan-presidensial/>, Diakses pada 25 November 2023

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemerintah>, diakses pada 21 Juli 2024

serta saling berhubungan menjadi kesatuan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menyukseskan kegiatan penyelenggaraan negara tersebut.⁵⁸

Berdasarkan dari pemaparan definisi istilah tersebut, penggunaan istilah sistem pemerintahan presidensial yang dikaji adalah untuk menganalisa pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia yakni bagaimanakah penerapan sistem presidensial yang ideal sebagai bentuk pelaksanaan asas kedaulatan rakyat ditengah sistem multi partai yang dianut oleh Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sistematika pembahasan di buat agar mempermudah dalam tahap-tahap mengerjakan penelitian sesuai kaidah penulisan yang benar. Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan dasar keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah bertujuan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Dalam bab ini juga digunakan konsep secara global terkait permasalahan yang akan dikaji.

Bab II : Kajian Pustaka, dalam bab ini memuat tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori,

⁵⁸ Mochamad Aris Yusuf, *Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial dan Ciri-cirinya*, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-pemerintahan-presidensial/>, Diakses pada 25 November 2023

sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian yang sedang peneliti lakukan. Dalam bab ini pula akan dikemukakan pemikiran-pemikiran oleh para pakar yang akan dijadikan sebagai landasan pemikiran dan sebagai penguat agar bisa membentuk suatu kerangka berfikir yang sistematis sehingga bisa menjadi pengait bab selanjutnya. Bab ini ditujukan sebagai landasan teori yang bisa digunakan untuk mengkaji data yang telah terkumpul sebelumnya.

Bab III : Metode Penelitian, berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui metode yang di pakai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab IV : Pembahasan, berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil penelitian, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini. Analisa tersebut berupa penggambaran objek, analisis serta bahasan terkait temuan yang ada.

Bab V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis yang berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yang mana dalam hal kesimpulan penelitian yang tercantum diharapkan untuk bisa membantu memberikan pemahaman dan saran yang baik bagi penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan dasar sebuah penelitian. Selain itu dengan adanya penelitian terdahulu juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, sehingga tidak ada anggapan bahwa terdapat persamaan dalam penelitian. Oleh karenanya dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian mengenai partai politik dalam sistem pemerintahan telah banyak dikaji sebelumnya. Salah satunya dilakukan oleh Mushab Robbani dalam skripsinya berjudul *“Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik (Studi pada Partai Keadilan Sejahtera DPD Bandar Lampung)”* yang disusun di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan fungsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Bandar Lampung berdasarkan Undang-Undang Partai Politik. Fokusnya pada efektivitas pelaksanaan fungsi partai serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan peran politiknya di daerah. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan data lapangan melalui wawancara. Temuannya menunjukkan bahwa PKS telah menjalankan fungsinya secara baik dengan bukti meningkatnya perolehan suara pada Pemilu 2014. Persamaannya dengan

penelitian ini terletak pada analisis fungsi partai politik dalam sistem demokrasi serta penggunaan dasar hukum UU Partai Politik. Perbedaannya, penelitian Mushab bersifat khusus pada partai dan wilayah tertentu, sedangkan penelitian ini bersifat konseptual dan nasional dengan fokus pada pemaknaan asas kedaulatan rakyat dalam konteks sistem presidensial secara umum.⁶⁰

2. Kemudian, Muhib Musleh dalam skripsinya berjudul *“Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia Menurut Pandangan Politik Islam”* yang ditulis di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2022, membahas dinamika koalisi partai politik dalam konteks sistem presidensial Indonesia serta meninjau relevansinya dalam perspektif politik Islam. Penelitian ini membahas dinamika koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia dari perspektif politik Islam. Penulis menilai bahwa koalisi bersifat pragmatis, sementara ideologi partai sering terpinggirkan oleh kepentingan politik. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan pustaka. Persamaannya terletak pada tema besar peranan partai politik dalam sistem presidensial. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada praktik koalisi dan interpretasi menurut politik Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji asas kedaulatan

⁶⁰ Mushab Robbani, *Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik (Studi Pada Partai Keadilan Sejahtera DPD Bandar Lampung)*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

rakyat dan bagaimana asas tersebut dijalankan oleh partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial.⁶¹

3. Selanjutnya, artikel ilmiah oleh Fazrin Basalamah yang berjudul “*Pengaruh Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6A UUD 1945*” dimuat dalam *Lex Administratum*, Volume 6 Nomor 2, tahun 2018, mengkaji hubungan antara sistem multipartai dan efektivitas sistem presidensial di Indonesia. Artikel ini menyoroti pengaruh sistem multi partai terhadap efektivitas sistem presidensial di Indonesia berdasarkan Pasal 6A UUD 1945. Penelitian menyatakan bahwa ketidakharmonisan antara sistem politik multipartai dan sistem presidensial menyebabkan kompromi politik yang mengurangi stabilitas pemerintahan. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan konsep. Persamaannya terletak pada pembahasan struktur sistem presidensial dan peran partai politik dalam sistem tersebut. Perbedaannya, Fazrin menekankan pada konflik struktural antara sistem politik dan sistem pemerintahan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi asas kedaulatan rakyat oleh partai politik dalam sistem presidensial.⁶²

4. Penelitian lain dilakukan oleh Henry Arianto dalam artikelnya “*Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia*” yang diterbitkan dalam *Lex Jurnal Volume 1 Nomor 2 Tahun 2004*, yang membahas peran partai

⁶¹ Muhib Musleh, *Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia Menurut Pandangan Politik Islam*, Skripsi: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022

⁶² Fazrin Basalamah, *Pengaruh Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6A UUD 1945*, *Lex Administratum*, Vol 6 (2), 2018.

politik dalam memperkuat demokrasi berdasarkan nilai-nilai fundamental demokrasi. Penelitian ini membahas peran partai politik dalam demokrasi dengan menekankan nilai-nilai dasar demokrasi seperti suksesi kekuasaan dan partisipasi rakyat. Digunakan metode normatif dan pendekatan konseptual. Persamaannya adalah sama-sama menyoroti peran partai politik dalam negara demokrasi dan nilai-nilai demokrasi sebagai fondasi. Perbedaannya, Henry fokus pada aspek filosofis demokrasi dan fungsi umum partai politik, sementara penelitian ini lebih bersifat analitis terhadap perwujudan asas kedaulatan rakyat dalam praktik politik partai di sistem presidensial.⁶³

5. Adapun Efriza dalam artikelnya yang berjudul "*Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik*" yang dipublikasikan dalam Jurnal *Politica* Volume 10 Nomor 1 Tahun 2019, memfokuskan kajiannya pada persepsi masyarakat terhadap kinerja partai politik pascareformasi dan krisis kepercayaan publik terhadap partai sebagai infrastruktur politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Penelitian ini menganalisis eksistensi partai politik berdasarkan persepsi publik di era reformasi. Ditemukan bahwa partai politik mengalami krisis kepercayaan publik akibat defisit demokrasi dan buruknya kinerja lembaga politik. Penelitian menggunakan metode normatif-kualitatif dengan pendekatan pustaka. Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengkaji peran partai politik sebagai instrumen demokrasi. Perbedaannya, Efriza fokus pada

⁶³ Henry Arianto, *Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia*, Lex Jurnal, Vol. 1 (2), 2004

aspek sosiologis melalui persepsi masyarakat, sedangkan penelitian ini fokus pada kajian normatif terhadap asas kedaulatan rakyat oleh partai politik dalam sistem presidensial, baik secara konstitusional maupun faktual.⁶⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁴ Efriza, *Eksistensi Partai Politik ...*

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

| No. | Nama, Tahun, Asal Universitas | Judul Penelitian dan Isu Hukum | Metode Penelitian dan Pendekatan | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|---|--|--|
| 1. | Mushab Robban, 2016, Universitas Lampung, Skripsi | “Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik (Studi Pada Partai Keadilan Sejahtera DPD Bandar Lampung)”. konteks penelitian ini adalah menganalisa salah satu partai di daerah Bandar Lampung apakah telah menjalankan fungsi sebagai partai politik yang dikaji berdasarkan undang-undang partai politik, selain itu juga menganalisa terkait faktor yang mempengaruhi jalannya partai politik tersebut. | Penelitian Hukum Empiris. Pendekatan lapangan (<i>Field Research</i> atau dengan cara wawancara) | Sama-sama membahas mengenai peranan dan fungsi dari sebuah partai politik yang dikaji berdasarkan undang-undang partai politik | Penelitian terdahulu mengkaji partai politik secara khusus sedangkan penelitian ini mengkaji partai politik secara umum. |
| 2. | Muhib Musleh, 2022, UIN Raden Intan Lampung, Skripsi | “Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia Menurut Pandangan Politik Islam”. Isu hukum atau fokus masalah pada penelitian ini adalah menganalisa bagaimana sebuah koalisi partai politik dalam sebuah sistem presidensial di Indonesia, serta bagaimana jika hal tersebut dikaji dalam perspektif politik Islam bagi koalisi partai politik Islam. | Metode penelitian normatif dengan pendekatan <i>library research</i> .. Melalui metode pengumpulan data dengan teknik kepustakaan | Terletak pada tema dan pendapat yakni peranan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial | Penelitian terdahulu mengkaji dinamika penerapan koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia serta dikaji pada perspektif politik Islam |
| 3. | Fazrin Basalamah, 2018, Lex | “Pengaruh Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) menurut Pasal 6A UUD 1945”. Fokus masalah dalam penelitian ini | Metode penelitian hukum normatif, yakni dengan cara | Artikel tersebut mengulik mengenai partai politik sebagai | Kajian ini berfokus terkait sistem multi partai politik sebagai |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|
| | Administratum, Jurnal | adalah menganalisa penerapan sistem presidensial yang ideal ditengah-tengah sistem multi partai yang dianut oleh Indonesia. Terdapat dilema presiden dalam sistem presidensial reduktif, terdapat potensi-potensi atau kompromi-kompromi yang terjadi dalam kombinasi presidensialisme dan multipartisme. | meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep | wadah rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan, melalui sistem politik. | struktur politik, yang disandingkan sistem presidensial sebagai struktur konstitusi, yang ditempatkan dalam level yang setara. |
| 4. | Henry Arianto, 2004, <i>Lex Jurnal, Jurnal</i> | <i>“Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia”</i> . Fokus masalah dalam penelitian ini adalah menganalisa fungsi serta peran dari partai politik terhadap negara demokrasi. Banyaknya partai politik yang turut serta dalam kontestasi pemilu mempunyai pengaruh dan peranan tersendiri, sedikit banyak akan membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. | Metode penelitian hukum normatif, yakni dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. | Artikel ini membahas terkait peranan partai politik dalam konteks negara demokrasi yang didasari oleh beberapa nilai (<i>values</i>) | Pada artikel tersebut mengkaji terkait fungsi partai politik secara khusus dalam perspektif negara demokrasi. |
| 5. | Efriza, 2019, <i>Jurnal Politica, Jurnal</i> | <i>“Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik”</i> . Fokus masalah dalam penelitian ini adalah menganalisa mengenai perkembangan perkembangan serta peran partai politik di era reformasi berdasarkan persepsi masyarakat atas eksistensi partai politik. Dewasa ini mengarah pada situasi dimana sebuah institusi penentu yakni partai politik, nampak menjelma sebagai lembaga yang semakin tidak dipercayai oleh publik. | metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan studi pustaka (<i>library research</i>). Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku. | Dalam artikel ini membahas mengenai peranan dan fungsi dari sebuah partai politik, sebagai representasi atau perwakilan atas rakyat dalam sistem pemerintahan. | Menganalisa persepsi publik atas kinerja partai politik sebagai infrastruktur politik dan partai politik juga dianggap bertanggungjawab atas masih buruknya kinerja lembaga suprastruktur politik |

Pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut hanya membahas konsep secara umum terkait bagaimana fungsi peranan partai politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia baik yang ditinjau dari perspektif negara demokrasi maupun politik Islam. Untuk melengkapi dan menyempurnakan pemahaman mengenai bagaimana peran partai politik sebagai serta urgensinya sebagai wadah atau organisasi yang merepresentasikan rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial yang dikaji dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan demikian penelitian yang sudah ada terlebih dahulu tersebut akan lebih sempurna dan bisa menjadi pemahaman baru serta terbarukan untuk perubahan peradaban zaman.

B. Kajian Konseptual

Kajian konseptual merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang fungsi dan keinginannya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kedudukan kajian konsep sangat penting dan pantang untuk ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian ini akan menggunakan beberapa konseptual antara lain :

1. Konsepsi Demokrasi

a. Definisi Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat

memiliki hak untuk menentukan arah dan kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih.⁶⁵ Partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi manifestasi utama dari prinsip ini, karena melalui partisipasi itulah aspirasi rakyat disalurkan dan diakomodasi dalam kebijakan negara.⁶⁶

Demokrasi memberikan kerangka masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, memastikan kebijakan negara mencerminkan kehendak rakyat.⁶⁷ Prinsip ini tercermin dalam pernyataan Abraham Lincoln, *government of the people, by the people, for the people* yang menegaskan bahwa pemerintahan berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani: *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), sehingga demokrasi berarti “kekuasaan oleh rakyat”.⁶⁸

Dalam sejarahnya, demokrasi pertama kali diterapkan di negara-kota Yunani Kuno, yang menjalankan demokrasi langsung dengan jumlah warga terbatas. Konsep ini menjadi cikal bakal

⁶⁵ “Demokrasi : Sejarah dan Pelaksanaannya di Indonesia”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi-lt61b739dbb5bf8/?utm>, Diakses pada 3 Februari 2025.

⁶⁶ Nur Fadhilah Arini, “Catatan Pilkada Serentak 2024: Faktor Penyebab Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih”, *Info Singkat*, Vol. 16 (23), Desember 2024, 25, DOI : <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.

⁶⁷ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, 19

⁶⁸ Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, *Pengertian Demokrasi, Model dan Prinsipnya*, <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/>, Diakses pada 8 Juli 2024

demokrasi modern yang menyesuaikan dengan kompleksitas negara-bangsa dan sistem perwakilan dalam pemilihan umum.⁶⁹

b. Teori Demokrasi

Teori demokrasi adalah adanya pemerintahan-pemerintahan yang mendapat kekuasaannya dari kesepakatan mereka yang diperintah. Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa prinsip kesepakatan bersama tersebut sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Bagaimanapun penyusunan kalimatnya, prinsip dasar ini membutuhkan sistem pemilihan umum, yakni sebuah “ketergantungan pada rakyat” yang menjadi kontrol utama terhadap pemerintah. Artinya, menjadi suatu keharusan terlaksananya pemilu dalam sebuah negara yang demokratis.⁷⁰

Dalam kerangka negara modern, pemilu diposisikan sebagai alat untuk memperkuat legitimasi demokratis pemerintah.

Pemilu bukan hanya sarana legitimasi, tetapi juga instrumen rotasi kekuasaan yang menjamin sirkulasi elite dan akuntabilitas pemerintahan. Kompetisi antarelite politik dalam pemilu memberikan ruang bagi rakyat untuk mengatur siapa yang memegang kekuasaan. Maka, dalam negara demokratis, pemilu

⁶⁹ Rizka Muazzinah, 17

⁷⁰ Andi Suhardiyanto, Puiji Lestari, *Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008*, Jurnal Forum Ilmu Sosial, Vol. 35 (2), Desember 2008, 93, DOI : <https://doi.org/10.15294/fis.v35i2.1287>.

tidak hanya merupakan hak, tetapi keharusan untuk menjaga prinsip *rule by the people*.⁷¹

c. Demokrasi di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, demokrasi ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁷² Penerapan demokrasi ini disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, di mana kekuasaan rakyat dibingkai dalam asas moral, etika, dan musyawarah mufakat.

Kedaulatan rakyat tersebut secara tegas dan jelas, diatur dalam konstitusi Indonesia. Adapun dasar ini sebagaimana termatub dalam pembukaan alinea keempat,⁷³ “*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...*”.

Kemudian kedaulatan rakyat ini semakin dipertegas pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menerangkan bahwa, kedaulatan dari negara seluruhnya berada ditangan rakyat dan pelaksanaannya didasarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar.⁷⁴ Oleh karena itu, UUD 1945 secara jelas berlandaskan pada prinsip pemerintahan demokratis karena bertumpu pada kedaulatan rakyat.

⁷¹ Andi Suhardiyanto, Puji Lestari, 95

⁷² Mohammad Faisal Ridho, 79.

⁷³ Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem ...*, 334.

⁷⁴ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara menegaskan empat prinsip demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan (rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi), hikmat kebijaksanaan (pengambilan keputusan berlandaskan akal dan nilai religius), permusyawaratan (pengutamakan dialog), dan perwakilan (rakyat diwakili oleh anggota legislatif hasil pemilu). Pemilu menjadi sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia.⁷⁵

2. Konsepsi Asas Kedaulatan Rakyat

a. Definisi Asas Kedaulatan Rakyat

Secara etimologis, istilah "kedaulatan" berasal dari bahasa Arab *daulah*, berarti kekuasaan tertinggi, dan dalam bahasa Latin disebut *supremus*. Dalam terminologi politik, kedaulatan dipahami sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara yang bersifat independen.⁷⁶

Kedaulatan rakyat merupakan konsep bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari rakyat itu sendiri, bukan dari penguasa atau kekuatan eksternal. Gagasan ini berkaitan erat dengan teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau, di mana negara terbentuk atas dasar

⁷⁵ Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, *Pengertian Demokrasi, Model dan Prinsipnya*, <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/>, Diakses pada 8 Juli 2024

⁷⁶ Sutoyo, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Universitas Malang, <https://lab.pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/konsep-kedaulatan-rakyat-dalam-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-oleh-Dr.-Sutoyo-S.H.-M.Hum.pdf>, Diakses pada 21 Juli 2024

perjanjian masyarakat untuk menyerahkan sebagian hak mereka kepada negara demi ketertiban dan keadilan bersama. Dalam hal ini, kedaulatan dapat bersumber dari kehendak Tuhan maupun rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam negara modern.⁷⁷

b. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan negara secara sah bersumber dari rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁷⁸ Dimaknai sebagai kedaulatan berada ditangan rakyat adalah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban memilih pemimpin secara demokratis, membentuk pemerintahan, dan memilih secara demokratis orang-orang yang mewakili, mengatur dan melayani masyarakat.

Wujud nyata dari kedaulatan rakyat adalah pemilu sebagai sarana rakyat memilih wakil dan pemimpin secara langsung.⁷⁹

Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau menjadi pelopor teori ini, di mana Rousseau

⁷⁷ Sutoyo, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Universitas Malang, <https://lab.pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/konsep-kedaulatan-rakyat-dalam-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-oleh-Dr.-Sutoyo-S.H.,-M.Hum.pdf>, Diakses pada 21 Juli 2024

⁷⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁹ Sandy Sulistiono, Widyawati Boediningsih, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia*, Jurnal Rectum, Vol. 5 (3), September 2023, 334

menekankan pentingnya *general will* (kehendak umum) sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Jean Jackques Rosseau menyatakan,

“In a ideal social collective, individual opinions, interest, and prefences are concentrated in the “general will”, the only the legitimate sovereign authority-legal because it includes and transcends the individual will of its embers. In such a regime, laws conforming to the general will are not coercive and never unjust, sincen no one can coerce or be unjust”.

“Dalam suatu kolektif sosial yang ideal, pendapat, kepentingan, dan preferensi individu terkonsolidasi dalam "kehendak umum", satu-satunya otoritas kedaulatan yang sah secara hukum karena mencakup dan melampaui kehendak individu dari para anggotanya. Dalam rezim semacam itu, hukum yang sesuai dengan kehendak umum tidak bersifat memaksa dan tidak pernah tidak adil, karena tidak ada seorang pun yang dapat memaksa atau berbuat tidak adil”.

Masing-masing memiliki kehendak sendiri-sendiri, namun disisi lain ada juga kepentingan pribadi dalam menjaga hubungan sosial.

Hal tersebut juga disebut sebagaqi kehendak umum atau *general will*. Tugas negara adalah melaksanakan kehendak umum rakyat.

Artinya, keingan rakyat adalah adalah keingan negara. Negara memiliki rakyat, bukan penguasa dan rakyatlah yang berdaulat.⁸⁰

Negara, dalam pandangannya, harus mewakili dan menjalankan kehendak umum tersebut melalui proses pemilu sebagai sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan pada

⁸⁰ Sandy Sulistiono, 336-337

hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat.⁸¹

c. Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (2), menandakan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi, *pertama* pada pembukaan alinea keempat,⁸²

“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...”

Kedua, pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menerangkan bahwa, Kedaulatan dari negara seluruhnya berada ditangan rakyat dan pelaksanaannya didasarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar.⁸³ Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.

UUD 1945 menjadi dasar konstitusional yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu dan partisipasi politik. Pada masa awal reformasi, terjadi perubahan penting dalam penerapan prinsip ini, seperti penguatan lembaga perwakilan dan pelaksanaan pemilihan langsung. Reformasi konstitusi mengubah pelaksanaan kedaulatan dari semula dipegang sepenuhnya oleh MPR menjadi berbasis sistem demokrasi langsung, sehingga

⁸¹ Sandy Sulistiono, 335

⁸² Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem ...*, 334.

⁸³ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam proses demokrasi dan pemerintahan.⁸⁴

3. Konsepsi Partai Politik

a. Definisi Partai Politik

Partai politik secara umum dipahami sebagai organisasi warga negara yang terorganisasi dan memiliki tujuan yang sama dalam memperjuangkan kekuasaan politik melalui cara konstitusional. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik didefinisikan sebagai organisasi nasional yang dibentuk secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan politik warga negara, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁸⁵

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partai politik adalah kelompok yang terorganisir dengan tujuan merebut kekuasaan dan menjadi sarana partisipasi warga negara dalam pemerintahan.

Senada dengan itu, Robert Huckshorn memandang partai politik sebagai kelompok otonom yang bersaing dalam pemilu untuk menguasai jabatan publik dan pemerintahan.⁸⁶

⁸⁴ Sandy Sulistiono, 334-335

⁸⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

⁸⁶ Issha Harruma, *Definisi Partai Politik Menurut Partai Politik dan Undang-undang*, Kompasiana, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>, Diakses pada 25 November 2023

b. Teori Partai Politik

Teori kelembagaan menempatkan partai politik sebagai produk dari proses pelebagaan parlemen. Menurut Georg Jellinek, organ negara dibagi menjadi dua: alat perlengkapan negara langsung (*unmittelbare organ*) dan tidak langsung (*mittelbare organ*), yang ditentukan berdasarkan sumber kewenangannya dalam konstitusi.⁸⁷

Adapun parameter suatu lembaga negara itu disebut alat perlengkapan negara langsung atau tidak langsung adalah bersumber pada konstitusi. Dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa :

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut maka parlemen adalah alat perlengkapan negara langsung. Teori institusional menempatkan asal-usul partai politik sebagai perluasan bertahap atas hak pilih dan transfigurasi dari badan-badan di parlemen. Badan-badan diparlemen tersebut adalah legislatif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dan mendapatkan dukungan dari masyarakat maka dibentuklah partai politik yang fungsi salah satunya adalah menjembatani kepentingan antara

⁸⁷ Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, UB Press: Malang, 2016), 30

rakyat dan pemerintah. Hal inilah yang kemudian disebut dengan sarana komunikasi politik.⁸⁸

Dalam perkembangan sistem demokrasi, partai politik menjadi sarana komunikasi politik antara rakyat dan pemerintah. Tiga peran utama partai politik menurut teori institusional adalah: sebagai mekanisme perwakilan politik, alat utama penyelenggaraan pemerintahan (terutama dalam pencalonan kepala negara), dan sarana akuntabilitas demokratis yang menghubungkan rakyat dengan lembaga eksekutif maupun legislatif.⁸⁹

c. Partai Politik di Indonesia

Reformasi politik pasca Orde Baru menempatkan partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Dalam praktiknya, partai politik di Indonesia seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Namun kenyataannya, kinerja partai kerap tidak sesuai dengan harapan rakyat, bahkan sering diwarnai oleh oligarki dan penyimpangan fungsi representasi.⁹⁰

Firmanzah membedakan dua fungsi utama partai yakni fungsi internal (pembinaan ideologi dan kaderisasi) dan fungsi eksternal (representasi, edukasi politik, dan pengawasan terhadap

⁸⁸ Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, 31

⁸⁹ Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, 31-32

⁹⁰ Febriansyah Kurniawan, Retno Sari Handayani, *Masalah Fungsi Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal, Vol. 4 (2), Oktober 2022, 129, DOI : <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022>.

pemerintah).⁹¹ Fungsi-fungsi ini diperkuat dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang menyebutkan partai sebagai media pendidikan politik, penyalur aspirasi, perekat bangsa, dan alat rekrutmen politik.⁹²

Sayangnya, dinamika politik saat ini menunjukkan gejala defisit kepercayaan masyarakat terhadap partai politik karena banyaknya penyimpangan dari fungsi ideal yang seharusnya dijalankan demi kepentingan rakyat.⁹³

4. Konsepsi Sistem Pemerintahan Presidensial

a. Definisi Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial merupakan bentuk hubungan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling terkait dan bekerja dalam kerangka ketatanegaraan yang utuh.⁹⁴ Istilah ini terdiri dari dua unsur: "sistem" yang berarti suatu tatanan terstruktur, dan "pemerintahan"

yang merujuk pada pelaksanaan kekuasaan negara oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁹⁵

Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan adalah pola hubungan koordinatif antara tiga lembaga utama tersebut dalam

⁹¹ Febriansyah Kurniawan, Retno Sari Handayani, 131

⁹² Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

⁹³ Febriansyah Kurniawan, Retno Sari Handayani, 132

⁹⁴ Cora Elly Novianti, 335

⁹⁵ Mochamad Aris Yusuf, *Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial dan Ciri-cirinya*, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-pemerintahan-presidensial/>, Diakses pada 25 November 2023

menjalankan fungsi negara secara terpadu dan seimbang demi tujuan penyelenggaraan negara yang efektif dan demokratis.⁹⁶ Dalam sistem presidensial, presiden menjadi pemegang kekuasaan eksekutif penuh, merangkap sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Ciri khas sistem ini antara lain presiden tidak dipilih oleh parlemen, tidak bertanggung jawab kepada parlemen, menjabat dalam periode tetap, dan hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme impeachment apabila melanggar hukum atau konstitusi.⁹⁷

b. Teori tentang Sistem Pemerintahan Presidensial

Teori sistem pemerintahan presidensial berakar dari prinsip-prinsip demokrasi, terutama partisipasi rakyat dalam pemilihan langsung presiden. Sistem ini dikenal juga sebagai sistem kongresional, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan kekuasaannya terpisah dari legislatif.⁹⁸ Tiga elemen utama

sistem ini adalah: presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, pemisahan kekuasaan yang jelas, dan masa jabatan

⁹⁶ Mochamad Aris Yusuf, *Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial dan Ciri-cirinya*, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-pemerintahan-presidensial/>, Diakses pada 21 Juli 2024

⁹⁷ Josef Mario Monteiro, *Hukum Tata Negara Sistem Presidensial RI : Sejarah, Kekuasaan, Praktik, dan Problematik*, Deepublish: Sleman, 2021, 13

⁹⁸ *Relevansi Teori Demokrasi Dalam Konteks Sistem Pemerintahan Indonesia*, <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/04/relevansi-teori-demokrasi-dalam-konteks-sistem-pemerintahan-indonesia/>, Diakses pada tanggal 21 Juli 2024

tetap. Namun demikian, dalam sistem ini tetap tersedia mekanisme pengawasan agar presiden tidak bertindak sewenang-wenang.⁹⁹

Presiden tidak dapat diberhentikan hanya karena tekanan politik, namun bisa diberhentikan jika terbukti melanggar konstitusi atau hukum. Mekanisme tersebut menjadi bentuk kontrol demokratis atas kekuasaan eksekutif yang dominan, sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial.

c. Sistem Presidensial di Indonesia

Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga lembaga: legislatif (MPR, DPR, DPD), eksekutif (presiden dan jajaran menteri), serta yudikatif (MA, MK, KY). Ketiganya berjalan secara independen namun saling mengawasi dalam prinsip *checks and balances*.¹⁰⁰

Namun, dalam praktiknya, sistem presidensial di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya pengawasan terhadap presiden, serta pengaruh partai politik dalam distribusi kekuasaan yang berpotensi

⁹⁹ Rahma Winny Indahsari, Rana Novita Henyansari, Muhammad Cahya Rahmatullah, *Sistem Pemerintahan Presidensial Ala UUD 1945 Amandemen*, Journal of Politics and Policy, Vol 3 (2), Juni 2021, 178

¹⁰⁰ Ahmad Yani, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12 (2), 2018, DOI : <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119>.

melemahkan prinsip kedaulatan rakyat jika tidak diimbangi dengan pembatasan yang tegas dan demokratis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi yang memiliki arti cara, metode, proses, aturan penelitian, dan teknik. Suatu tahapan yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data.¹⁰¹ Metodologi penelitian ialah cara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyusun secara terstruktur guna mendapatkan atau mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan penelitian pada subjek atau objek yang dituju oleh peneliti untuk menyelesaikan proses yang akan diteliti.¹⁰² Maka penulis akan terkoordinasi dan logis, maka perlu suatu strategi yang sesuai dengan penjelasan dan data yang dimaksud, mengingat kemampuan ini sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sesuatu agar dapat memberikan hasil yang dapat diterima, dan selanjutnya metode penelitian merupakan suatu kegiatan untuk penulis bisa menemukan dan mencapai hasil yang valid.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Normatif dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tatanan norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kebaruan norma.¹⁰³ Sehingga dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis

¹⁰¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 7.

¹⁰² Qotrun A., *Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan*, <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>, Diakses pada 30 September 2024.

¹⁰³ Yati Nurhayati, Irfani, M. Yasir Said, *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2 (1), 2021, DOI : <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Dengan demikian metode penelitian normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan.¹⁰⁴

Metode penelitian hukum normatif dipilih didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah prinsip kedaulatan rakyat serta eksistensi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berorientasi pada kajian doktrinal dan bersifat preskriptif, di mana hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang berlaku secara formal.¹⁰⁵ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam buku *Penelitian Hukum Normatif*, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik.¹⁰⁶

Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap asas kedaulatan rakyat dan eksistensi partai politik dilakukan dengan menelaah norma-norma yang terdapat dalam konstitusi (UUD 1945), undang-undang yang mengatur partai politik (UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik), serta undang-undang terkait sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana prinsip kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui keberadaan

¹⁰⁴ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group: Depok, 2016, 124.

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, 13.

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 13-14.

partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Selain itu, pendekatan penelitian ini juga sejalan dengan metode yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam Penelitian Hukum, di mana penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum primer (UUD 1945, undang-undang, dan peraturan lainnya), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia) sebagai sumber data utama.¹⁰⁷

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur hubungan antara asas kedaulatan rakyat, eksistensi partai politik, dan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, bukan pada studi empiris terhadap fenomena sosial-politik yang terjadi di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang mengatur asas kedaulatan rakyat serta eksistensi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis asas hukum, teori hukum, serta permasalahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, 35.

dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum bertujuan untuk menelaah aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁰⁹

Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis beberapa aspek utama:

- a. Asas dalam Peraturan Perundang-undangan yakni asas kedaulatan rakyat sebagai dasar utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, serta asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, seperti asas demokrasi, kedaulatan rakyat, dan keadilan.
- b. Analisis Teori Hukum melalui pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menghubungkan asas-asas dalam undang-undang partai politik dengan teori hukum yang relevan, seperti teori kedaulatan rakyat dari Jean-Jacques Rousseau, teori demokrasi, serta teori negara hukum. Teori-teori ini digunakan untuk mengukur sejauh mana regulasi tentang partai politik mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial di Indonesia.
- c. Mengidentifikasi dan Menganalisis Permasalahan dalam undang-undang partai politik. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi kelemahan dan inkonsistensi dalam regulasi partai

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, 133.

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki, 93.

politik. Misalnya, penelitian dapat mengkaji apakah regulasi dalam undang-undang partai politik benar memperkuat kedaulatan rakyat atau justru membatasi akses politik bagi kelompok tertentu dan mengungkap bagaimana undang-undang partai politik mempengaruhi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.¹¹⁰

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk memahami secara mendalam asas kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial serta mengkaji keberadaan partai politik berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun peraturan yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang partai politik untuk menganalisa representasi rakyat melalui wakilnya dalam partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ditujukan untuk menganalisa bahan hukum agar diketahui makna yang terkandung pada istilah yang sedang diteliti, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terdapat dalam kamus hukum, bahan hukum, serta jurnal-jurnal hukum.¹¹¹

Dalam penelitian ini pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah asas, teori, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat dan partai politik. Menurut Peter Mahmud Marzuki,

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 127.

¹¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 135.

pendekatan konseptual dalam penelitian hukum digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkembang dalam doktrin hukum guna memberikan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku.¹¹² Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini dapat:

- a. Mengidentifikasi asas kedaulatan rakyat yang menjadi dasar keberadaan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial serta menelaah hubungan antara asas kedaulatan rakyat dengan sistem kepartaian di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
- b. Mengkaji teori kedaulatan rakyat (Jean-Jacques Rousseau) untuk memahami peran partai politik sebagai perwujudan kehendak rakyat dalam sistem demokrasi serta mengkaji teori demokrasi dan teori representasi dalam kaitannya dengan fungsi partai politik sebagai sarana partisipasi politik masyarakat.
- c. Mengidentifikasi potensi kelemahan atau ketidaksesuaian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan prinsip kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam penelitian ini menelaah sejauh mana aturan dalam undang-undang partai politik menjamin demokrasi internal partai dan akuntabilitas dalam pemilihan pemimpin nasional.

¹¹² Peter Mahmud Marzuki, 35.

Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan pemikiran akademis, teori hukum, dan konsep-konsep normatif lainnya dalam rangka memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap hubungan antara asas kedaulatan rakyat, eksistensi partai politik, dan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing. Adapun peneliti akan membandingkan sistem politik antara negara Indonesia dengan Amerika Serikat.¹¹³

Pada penelitian ini, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan bagaimana asas kedaulatan rakyat diterapkan dalam sistem kepartaian di berbagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dengan tujuannya adalah untuk mengalisis persamaan dan perbedaan antara sistem kepartaian di Indonesia dengan negara lain yang juga menerapkan sistem presidensial guna mengetahui letak kelebihan dan kelemahan sistem kepartaian di Indonesia serta untuk mengidentifikasi masalah dalam regulasi partai politik di Indonesia dengan melihat bagaimana negara lain mengatur eksistensi partai politik dalam konteks

¹¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020, 57.

kedaulatan rakyat. Nantinya, penelitian ini akan membandingkan regulasi partai politik di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, yang juga menganut sistem presidensial tetapi memiliki karakteristik sistem kepartaian yang berbeda.

Dengan pendekatan komparatif, penelitian ini dapat mengidentifikasi asas dan teori yang mendasari eksistensi partai politik dalam sistem presidensial untuk menganalisa regulasi partai politik di Indonesia dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan konstitusi, serta membandingkan dengan negara lain untuk melihat potensi kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sehingga ditemukan permasalahan relevan untuk dikaji.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang peniliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif terdapat metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini bergantung pada jenis bahan hukum yang digunakan. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian normatif :¹¹⁴

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki sifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

¹¹⁴ Muhaimin, 57.

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹⁵ Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik..
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, berupa Rancangan Peraturan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau makalah, pendapat hukum dari para pakarnya. Dalam pendapat lain yang dikemukakan Prof. Mahmud Marzuki, bahwa bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang mana bukan termasuk dokumen resmi. Publikasi hukum yang dimaksud meliputi buku-buku

¹¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 181.

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹¹⁶.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum serta kamus bahasa.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan cara penelitian keterangan atau karakteristik atau peristiwa-peristiwa dan segala bentuk informasi yang menggambarkan dari objek sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi putaka (*bibliography study*). Studi pustaka merupakan pengkajian informasi secara tertulis yang berasal dari berbagai sumber serta dipublikasikan secara luas, dan dalam hal ini dibutuhkan dalam sebuah penelitian normatif.¹¹⁷

Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), maka peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan secara relevan dengan isu yang tengah dikaji.¹¹⁸

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi, data yang dimaksud disini yaitu

¹¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 181.

¹¹⁷ Muhaimin, 65.

¹¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 237.

hasil sebuah pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.¹¹⁹ Menganalisis dalam penelitian normatif ini lebih mengarah pada kajian-kajian teoritis yang berupa pustaka asas, konsep, dan kaidah hukum.

Setelah memperoleh bahan hukum kemudian dianalisis yang meliputi deskripsi, evaluasi, serta sistematisasi. Yang disebut dengan teknis deskripsi yaitu menjabarkan keadaan apa yang ada pada lapangan atau dari proporsi-proporsi hukum maupun bukan hukum yang tidak jarang ditemui. Selanjutnya hal tersebut diinterpretasikan melalui penafsiran dalam keilmuan hukum guna disistematisasikan selaras dengan fokus penelitian. Teknik sistematisasi ini sendiri ialah mengumpulkan konsep satu dengan yang lainnya yang memiliki satu keterkaitan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan sistematisasi perlu dilakukannya pengukuran benar atau tidaknya oleh peneliti terhadap pandangan baik itu dalam hukum primer atau sekunder, dengan melaksanakan evaluasi.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tahapan-tahapan penelitian, yang mana dalam bagian ini menjelaskan mengenai rancangan atau kerangka kegiatan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian:

1. Pra Riset

¹¹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, 129.

- a. Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti;
- b. Menentukan judul penelitian;
- c. Menyiapkan data pendukung untuk pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal atau karya ilmiah lainnya.

2. Riset

- a. Memahami latar belakang serta fokus masalah yang akan diteliti;
- b. Mengumpulkan data-data serta referensi yang relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
- c. Menganalisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar ditemukan hasil yang akurat;
- d. Merangkum data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.

3. Pasca Riset

- a. Menyusun hasil dari temuan yang dilakukan pada tahap riset untuk kemudian disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti;
- b. Menarik kesimpulan.

MATRIKS PENELITIAN HUKUM

| Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Objek Penelitian | Pendekatan | Teori | Metode Penelitian | Output Penelitian |
|---|---|---|--|--|-----------------------------------|---|
| Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemaknaan asas kedaulatan rakyat dalam partai politik pada sistem presidensial di Indonesia? 2. Bagaimana pengaturan asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik di Indonesia? 3. Bagaimana konsep asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik kedepan di Indonesia? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas Kedaulatan Rakyat 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>) 2. Pendekatan Konsep (<i>Conseptual Approach</i>) 3. Pendekatan komparatif (<i>comparative approach</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Demokrasi 2. Teori Pembagian Kekuasaan (<i>Trias Politica</i>) | Jenis penelitian yuridis normatif | Mendeskripsikan terkait ketentuan atau mekanisme yang terdapat dalam Undang-Undang Partai Politik yang mengatur pelaksanaan partisipasi politik dan representasi masyarakat dalam proses politik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. |

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Partai Politik Pada Sistem Presidensial di Indonesia

1. Geneologi Konsep Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Politik dan Pemerintahan

a. Makna Asas Kedaulatan Rakyat.

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menetapkan hukum, yang secara etimologis berasal dari kata Latin *superanus* yang berarti “tertinggi”. Dalam konteks kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui sistem yang mencerminkan kehendak umum dalam pemerintahan, peradilan, dan legislasi.¹²⁰

Sebagai prinsip dasar demokrasi, asas ini ditegaskan oleh para ahli. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa rakyat menyalurkan kedaulatannya melalui mekanisme perwakilan seperti pemilu,¹²¹ sementara Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan dalam kerangka konstitusional.¹²² Mahfud MD menegaskan implementasi asas ini dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,

¹²⁰ Mohammad Faisol Ridho, *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*, Jurnal ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 1 (8e), 2017, 79.

¹²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, 107.

¹²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 45.

di mana pelaksanaan kedaulatan dilakukan melalui lembaga negara sesuai hukum.¹²³ Dengan demikian, kekuasaan rakyat bukan absolut, tetapi dijalankan dalam batas konstitusi.

Kedaulatan rakyat menjadi fondasi utama demokrasi konstitusional di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945.¹²⁴ Pelaksanaannya melalui pemilu dan perwakilan legislatif/eksekutif mencerminkan keterlibatan rakyat.¹²⁵ Dalam sistem ini, partai politik berfungsi sebagai instrumen utama artikulasi kehendak rakyat, sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2011.¹²⁶ Prinsip ini juga memperkuat konsep negara hukum (*rechtsstaat*), memastikan kekuasaan dijalankan berdasar hukum, bukan kehendak sewenang-wenang.

Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai antitesis terhadap absolutisme monarki.¹²⁷ Rakyat diposisikan sebagai sumber kekuasaan, menggantikan doktrin *divine rights of kings* yang dianggap membuka peluang tirani.¹²⁸ Penolakan terhadap otoritas tunggal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, 23.

¹²⁴ Lihat Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

¹²⁵ Lihat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹²⁶ Lihat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

¹²⁷ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara: Jakarta, 2006, 32-33.

¹²⁸ Kholid O. Santoso, *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, Segi Arsy: Bandung, 2009, 33

muncul sejak awal reformasi gereja tahun 1517, ketika dominasi spiritual dijadikan alat kekuasaan duniawi.¹²⁹

Kaum *Monarchomacha*¹³⁰ dalam *Vindiciae Contra Tyrannos* (1579) menyatakan bahwa rakyat memiliki hak menggugat kekuasaan tiranik. Raja hanyalah pelaksana amanah rakyat, bukan penguasa mutlak.¹³¹ Gagasan ini kemudian meluas dan menjadi inspirasi Revolusi Prancis serta menyebar ke seluruh dunia sebagai dasar pembentukan sistem demokrasi modern.¹³²

Pemikiran John Locke memperkuat teori ini. Dalam *Second Treatise of Government* (1690), ia menyatakan bahwa kekuasaan tanpa persetujuan rakyat hanyalah kekerasan.⁹ Locke menekankan bahwa negara dibentuk melalui kontrak sosial untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang bersifat kodrati dan tidak dapat dikurangi.¹³³

Dalam perspektif Islam, kedaulatan hakiki berada di tangan Allah SWT. Namun, kekuasaan duniawi dijalankan manusia sebagai amanah melalui prinsip syura', sebagaimana dijelaskan dalam QS.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

¹²⁹ Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2002, 25-26

¹³⁰ *Monarchomacha* merupakan kelompok yang menentang kekuasaan raja. Pada akhir abad ke-16, gerakan ini awalnya berlandaskan kritik yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Kristen. Namun, seiring waktu, mereka tidak lagi terbatas pada norma-norma keagamaan semata dalam perjuangannya, melainkan mulai membahas hak-hak rakyat sebagai bagian dari perlawanan mereka. (Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 (3), Juni 2010, 124, DOI : <https://doi.org/10.31078/jk735>).

¹³¹ Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat*, 124.

¹³² Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat*, 125.

¹³³ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media: Malang, 2007, 36.

Asy-Syura: 38.¹³⁴ Namun, dalam sistem pemerintahan Islam, manusia diberikan amanah untuk menjalankan kekuasaan di bumi melalui prinsip *syura'* (musyawarah) sebagaimana disebutkan dalam QS. Asy-Syura ayat 38, yang mengajarkan pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif.¹³⁵ Konsep ini sejalan dengan asas kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi modern, di mana kekuasaan diserahkan kepada manusia untuk mengelola pemerintahan dengan prinsip keadilan (*'adl*), amanah, dan maslahat umat.¹³⁶ Islam menekankan keadilan, amanah, dan maslahat sebagai prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan. Partai politik dalam Islam berperan sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai tersebut, sebagaimana perintah dalam QS. Ali 'Imran: 104.¹³⁷ Ini menandakan bahwa dalam Islam, kekuasaan tetap terikat oleh nilai-nilai ilahiah dan tanggung jawab moral kepada Tuhan.

Dengan jejak sejarah panjang, konsep kedaulatan rakyat telah menjadi prinsip yang mengakar kuat dalam pemikiran politik modern dan diterapkan di mayoritas sistem politik kontemporer, termasuk sistem presidensial di Indonesia.

¹³⁴ NU Online, QS. Al-Mulk : ayat 1, "*Maha Suci Allah yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu*", <https://nu.or.id/superapp>, Diakses pada 28 Februari 2025.

¹³⁵ NU Online, QS. Asy-Syura : ayat 38, "*...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka...*", <https://nu.or.id/superapp>, Diakses pada 28 Februari 2025.

¹³⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Politik Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, 75.

¹³⁷ NU Online, QS. Ali 'Imran ayat 104: "*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar...*", <https://nu.or.id/superapp>, Diakses pada 28 Februari 2025.

b. Asas Kedaulatan Rakyat Sebagai Dasar Sistem Politik dan Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Asas kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan ini diwujudkan melalui demokrasi konstitusional, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya dalam pemilu. Partai politik menjadi instrumen utama dalam menjembatani kehendak rakyat dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Secara ideologis dan yuridis, kedaulatan rakyat diperkuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang mengamanatkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga substantif, di mana hukum dijadikan alat untuk mengatur kebebasan dalam kerangka kepentingan umum.¹³⁸

Namun, kedaulatan rakyat di Indonesia tidak dijalankan secara langsung oleh setiap warga negara, melainkan melalui sistem perwakilan. MPR sebagai representasi rakyat menjadi lembaga simbolik pelaksanaan kedaulatan, meskipun kini perannya telah berubah pasca amandemen UUD 1945. Kekuasaan rakyat dialirkan

¹³⁸ Mohammad Faisol Ridho, *Kedaulatan Rakyat Sebagai ...*, 79.

melalui lembaga-lembaga politik yang bertanggung jawab kepada rakyat, termasuk partai politik sebagai perantara utama.¹³⁹

Dalam praktiknya, terdapat deviasi antara konsep normatif dengan kenyataan politik. Dominasi elite partai, lemahnya demokrasi internal, serta praktik politik transaksional seperti politik uang melemahkan realisasi prinsip kedaulatan rakyat secara utuh. Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara idealisme demokrasi dan praktik elektoral.¹⁴⁰

Dengan demikian, meskipun secara normatif asas kedaulatan rakyat menjadi fondasi utama sistem presidensial Indonesia, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat belum sepenuhnya menjalankan peran ideologisnya secara demokratis, sehingga diperlukan reformasi struktural dan penguatan institusi politik agar prinsip kedaulatan rakyat dapat benar-benar terwujud.

2. Teori-Teori Kedaulatan Rakyat

a. Teori Asas Kedaulatan Rakyat Prof. Miriam Budiardjo

Prof. Miriam Budiardjo merupakan salah satu ahli ilmu politik yang menjelaskan konsep kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi konstitusional. Menurutnya, kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang kemudian disalurkan melalui lembaga-lembaga negara sesuai dengan konstitusi yang

¹³⁹ Mohammad Faisol Ridho, *Kedaulatan Rakyat Sebagai ...*, 79-80.

¹⁴⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Penelitian Politik Uang dalam Pemilu* Jakarta: KPK, 2018, 45.

berlaku. Dalam negara demokrasi, rakyat tidak memegang kekuasaan secara langsung, melainkan melalui mekanisme perwakilan dalam pemerintahan.¹⁴¹ Dengan demikian, sistem demokrasi memerlukan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik, baik dalam pemilihan umum, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, maupun dalam bentuk keterlibatan lainnya.

Prof. Miriam Budiardjo juga menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat harus dijamin melalui konstitusi yang jelas dan sistem hukum yang menjamin hak-hak politik warga negara. Hal ini berarti bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada adanya pemilu, tetapi juga pada kebebasan sipil, supremasi hukum, serta akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat.¹⁴² Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti dominasi elit politik dalam proses pengambilan keputusan dan kurangnya demokrasi internal dalam partai politik.

Dengan demikian, menurut Prof. Miriam Budiardjo asas kedaulatan rakyat seharusnya diwujudkan melalui sistem politik yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa partai politik, lembaga

¹⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, 132.

¹⁴² Miriam Budiardjo, 132.

legislatif, dan eksekutif harus benar-benar menjalankan amanah rakyat dan tidak hanya sekadar menjadi alat kepentingan segelintir elit politik.

b. Teori Kedaulatan Rakyat Prof. Jimly Asshiddiqie

Prof. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara, menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat harus diwujudkan dalam kerangka konstitusionalisme, yang menekankan pembatasan kekuasaan melalui hukum dan prinsip negara hukum (*rule of law*). Menurutya, meskipun rakyat memiliki kedaulatan, kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara harus dibatasi oleh konstitusi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam berjalannya suatu negara, terdapat 5 teori dasar mengenai kedaulatan negara sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya berjudul “Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia”, yang mana terdiri atas :¹⁴³

- a) Teori Kedaulatan Tuhan;
- b) Teori Kedaulatan Raja;
- c) Teori Kedaulatan Negara;
- d) Teori Kedaulatan Rakyat;
- e) Teori Kedaulatan Hukum.

Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan atas suatu negara dipegang oleh

¹⁴³ Jimly Ashshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indoesia*, Ichtiar Baruwan Hoeve: Jakarta, 1994, 11.

rakyat, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara yang bersangkutan. Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlakunya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara yang ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sekehendak hatinya atau tanpa adanya batas. Sehingga teori kedaulatan rakyat tersebut kemudian dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat serta teori ini menjadi cikal bakal berdirinya sistem demokrasi serta konsep *trias politica* sebagaimana yang diutarakan oleh John Locke.¹⁴⁴

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, demokrasi yang sehat bukan hanya soal pemilihan umum, tetapi juga memastikan bahwa semua proses politik berlangsung dalam koridor hukum yang benar. Hal ini berarti bahwa dalam sistem demokrasi, tidak boleh ada kekuasaan yang absolut, dan harus ada mekanisme *checks and balances* yang kuat. Dalam konteks Indonesia, meskipun secara konstitusi rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, dalam praktiknya sering terjadi penyelewengan kekuasaan, baik dalam bentuk korupsi politik, manipulasi kebijakan, maupun lemahnya supremasi hukum.¹⁴⁵

Lebih lanjut, Prof. Jimly Asshiddiqie juga menyoroti bahwa partai politik memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi

¹⁴⁴ Nafiatul Munawaroh, *Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyatlt6253d44134e73?utm_source=shared_button&utm_medium=wa, Diakses pada 3 Oktober 2024.

¹⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, 85.

rakyat, tetapi dalam kenyataannya, sistem kepartaian di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti demokrasi internal yang lemah, sistem kaderisasi yang tidak transparan, dan praktik politik uang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sejati, diperlukan reformasi politik yang lebih menekankan pada keterbukaan, akuntabilitas, dan supremasi hukum.¹⁴⁶

Dari perspektif hukum tata negara, Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia seharusnya tidak hanya diterjemahkan dalam bentuk pemilu lima tahunan, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.¹⁴⁷

c. Teori Asas Kedaulatan Rakyat yang digunakan di Indonesia

Dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, presiden berperan ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Posisi ini membuat presiden menjadi pusat kekuasaan eksekutif yang memiliki keterhubungan erat, meski tidak dominan, terhadap fungsi legislasi dan yudikatif. Perbandingan antara presiden dan parlemen menjadi penting dalam mengkaji keseimbangan kekuasaan, berbeda dengan sistem parlementer yang lebih menekankan dominasi legislatif terhadap eksekutif.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme...*, 85.

¹⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme...*, 85.

¹⁴⁸ Josef Mario Montero, *Hukum Tata Negara Sistem Presidensial Republik Indonesia: Sejarah, Kekuasaan, Praktik dan Problematik*, Deepublish: Sleman 2021, 13

Konsep kedaulatan rakyat di Indonesia secara normatif ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Prinsip ini diperkuat oleh sila ke-4 Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah dalam sistem perwakilan. Ketiga cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Menurut Moh. Mahfud MD, kedaulatan rakyat di Indonesia bersifat representatif; rakyat tidak menjalankan kedaulatannya secara langsung, melainkan melalui lembaga-lembaga negara yang dipilih lewat pemilu. Dengan demikian, sistem demokrasi Indonesia tidak hanya formal-prosedural, tetapi terikat dalam struktur perwakilan yang berlandaskan konstitusi.¹⁴⁹

Demokrasi Pancasila sebagai bentuk implementasi kedaulatan rakyat menggabungkan prinsip musyawarah dan mufakat dengan demokrasi konstitusional. Miriam Budiardjo dan Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa keberhasilan demokrasi perwakilan mensyaratkan sistem hukum yang kuat, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan sebagai wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat.

Namun secara praktik, penerapan kedaulatan rakyat masih menghadapi kendala seperti lemahnya demokrasi internal partai politik, politik transaksional, serta dominasi elit dalam pengambilan

¹⁴⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, 57.

kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan dan budaya politik masih sangat diperlukan untuk memperkuat substansi demokrasi representatif.

Manifestasi dari kedaulatan rakyat tercermin dalam lembaga legislatif MPR, DPR, dan DPD yang menjalankan fungsi representasi rakyat, serta pemilihan langsung Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Ini mencerminkan penerapan prinsip perwakilan yang menjadi inti dari sila keempat Pancasila dalam konteks sistem presidensial Indonesia

3. Sistem Presidensial di Indonesia

a. Konsep Sistem Presidensial di Indonesia

Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan empat kali berturut-turut sejak 1999 hingga 2002 berdampak pada sistem pemerintahan yang diterapkan. Hasil perubahan UUD 1945 menetapkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan

secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945. Presiden memiliki wewenang untuk membentuk serta memimpin kabinet, sementara DPR tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden

selama masa jabatannya atas dasar pertimbangan politik tertentu,¹⁵⁰ begitu pula dengan sebaliknya.¹⁵¹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menempatkan kekuasaan eksekutif tertinggi pada presiden. Dalam sistem ini, presiden memiliki peran ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan serta bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Oleh karena itu, setelah mengalami perubahan, secara formal Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial.

b. Struktur dan Mekanisme Kerja Sistem Presidensial di Indonesia serta Peran dan Fungsi Presiden dalam Sistem Presidensial

Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sistem ini mengalami konsolidasi pasca-amandemen UUD 1945, yang mengukuhkan ciri presidensial murni sebagaimana dianut Amerika Serikat: eksekutif tunggal, pemilihan langsung oleh rakyat, serta masa jabatan tetap. Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan tanpa bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung kepada rakyat. Teori pemisahan kekuasaan ala Montesquieu

¹⁵⁰ Lihat Pasal 7B ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵¹ Lihat Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

menjadi pisau analisis penting dalam memahami konfigurasi ini, yang menegaskan independensi kekuasaan eksekutif dari legislatif.¹⁵²

Perbedaan utama antara sistem Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada proses legislasi. Di Indonesia, Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU kepada DPR, sedangkan di AS kewenangan legislatif murni dimiliki Congress, dengan Presiden hanya memiliki hak veto³. Ini menunjukkan bahwa meskipun menganut presidensialisme, Indonesia tetap memberi ruang kolaboratif antara eksekutif dan legislatif, sebagaimana ditunjukkan dalam model checks and balances oleh John Locke dan James Madison.¹⁵³

Kekuasaan eksekutif Presiden mencakup empat bidang utama: (1) administrasi pemerintahan dan pelayanan publik; (2) pembentukan regulasi melalui UU, Peraturan Pemerintah, dan Perpres; (3) fungsi yudisial berupa pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; serta (4) pengelolaan hubungan luar negeri, termasuk diplomasi dan perang⁵. Spektrum kekuasaan ini menunjukkan dominasi peran Presiden dalam sistem presidensial, di mana fungsi koordinatif dan kebijakan publik sangat terpusat pada figur eksekutif, sesuai dengan pendekatan teori institusionalis dalam studi sistem pemerintahan.

4. Peran Partai Politik Dalam Sistem Presidensial

a. Fungsi dan Tanggung Jawab Partai Politik.

¹⁵² Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press: Malang, 2015, 75-76.

¹⁵³ Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata ...*, 76.

Dalam konteks ini, sejak berkembangnya revolusi partisipasi rakyat, maka Partai Politik semakin menjadi bagian penting dari sistem politik modern. Di dalam masyarakat modern Partai Politik menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik. Partai Politik sebagai suatu asosiasi politik yang mengaktifkan, memobilisasi masyarakat, mewakili kepentingan tertentu, dan melakukan pengkaderan yang kemudian melahirkan pemimpin telah menjadi suatu keharusan. Partai Politik dengan demikian menjadi salah satu instrumen penting untuk memobilisasi masyarakat ke dalam kekuasaan negara. Ini berarti Partai Politik pada dasarnya adalah alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.¹⁵⁴

Seiring berkembangnya gagasan partisipasi rakyat dalam politik, Partai Politik muncul dan berperan sebagai penghubung utama antara rakyat dan pemerintah, bahkan dianggap sebagai simbol negara modern. Oleh karena itu, hampir semua negara demokrasi maupun komunis, negara maju maupun negara berkembang, memiliki partai politik. Namun bentuk dan fungsi partai politik di berbagai negara berbeda satu sama lain sesuai dengan sistem politik yang diterapkan negara itu. Gagasan mengenai partisipasi rakyat melalui partai politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, memiliki

¹⁵⁴ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi : Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004, 68

dasar budaya politik dan ideologi yang kuat bahwa rakyat berhak dalam menentukan jalannya proses pemerintahan.¹⁵⁵

b. Proses pemilihan presiden dan anggota legislatif.

Ragam derajat kepentingan didirikannya partai dari berbagai kelompok di dalam masyarakat tidak dapat lepas dari asal-usul partai politik dan habitat politik di mana mereka tinggal. Terdapat tiga teori yang berusaha menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang menekankan keterkaitan antara munculnya parlemen awal dengan terbentuknya partai politik. Kedua, teori situasi historis yang menganggap partai politik lahir sebagai respons terhadap krisis dalam sistem politik akibat perubahan sosial yang luas. Ketiga, teori pembangunan yang memandang partai politik sebagai hasil dari proses modernisasi sosial dan ekonomi.¹⁵⁶

Dari penjelasan pada teori pertama tersebut yang mengatakan bahwa partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif)

karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Pembentukan partai politik pada awalnya merupakan respons terhadap keinginan para elit politik untuk memperoleh legitimasi dan dukungan publik dalam menjalankan pemerintahan. Dalam sistem politik modern, partai politik berkembang menjadi institusi yang tidak hanya sekadar alat

¹⁵⁵ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda...*, 73

¹⁵⁶ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi ...*, 65

komunikasi antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga sebagai wadah agregasi kepentingan, penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Di Indonesia, keberadaan partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menegaskan bahwa partai politik merupakan organisasi yang berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, penyalur aspirasi rakyat, serta alat rekrutmen kepemimpinan nasional. Meskipun demikian, dalam praktiknya, banyak partai politik yang lebih mengutamakan kepentingan elite dibandingkan memperjuangkan aspirasi masyarakat luas. Hal ini sering kali menimbulkan kesenjangan antara harapan rakyat dan realitas politik yang terjadi di tingkat pemerintahan.

Dengan demikian, meskipun partai politik pada awalnya dibentuk untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan rakyat, dalam kenyataannya, efektivitas partai politik dalam

mewujudkan kedaulatan rakyat masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki melalui reformasi sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel.

c. Hubungan antara Partai Politik dan Pemerintahan Presidensial.

Berbicara tentang politik, kita tidak dapat lepas dari pembicaraan tentang aturan main yang ada di dalamnya. Untuk Indonesia saat ini, hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum di

Indonesia memiliki peran strategis karena berkaitan dengan legitimasi kekuasaan yang akan memimpin negara.¹⁵⁷ Salah satu landasan konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 6A Amandemen ke-3 UUD 1945, yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Secara teoritik, partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu berhak mengikuti kompetisi politik dengan mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, dalam praktiknya, pemilu sering kali diwarnai oleh dinamika politik yang kompleks, seperti koalisi antarpolitical, strategi politik elektoral, serta isu-isu terkait demokrasi internal partai politik. Selain itu, sistem pemilu juga harus memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, agar asas kedaulatan rakyat benar-benar terwujud dalam sistem politik yang demokratis.¹⁵⁸

Dalam konteks Indonesia, sistem pemilu yang demokratis seharusnya mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekedar pemimpin yang muncul dari dominasi oligarki politik. Oleh karena itu, penguatan regulasi pemilu dan peningkatan kesadaran politik masyarakat menjadi hal yang penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

¹⁵⁷ Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁵⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu ...*, 145.

5. Transformasi Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Partai Politik

a. Partai Politik Sebagai Cerminan atas Kedaulatan Rakyat

Partai politik pertama kali muncul dalam sistem ketatanegaraan di Eropa Barat seiring dengan berkembangnya pemikiran bahwa rakyat memiliki peran penting dalam proses politik. Dengan adanya gagasan untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan dan aktivitas ketatanegaraan, partai politik secara alami berkembang sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah.¹⁵⁹ Dengan kata lain, Partai Politik berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sesuai dengan berkembangnya gagasan tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan negara.

Di Indonesia, keberadaan Partai Politik memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menegaskan bahwa partai politik memiliki peran dalam menyalurkan aspirasi rakyat, mengembangkan demokrasi, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat dan sebagai wadah rekrutmen kepemimpinan nasional. Namun, dalam praktiknya, partai politik sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, seperti lemahnya

¹⁵⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

demokrasi internal, dominasi oligarki, dan maraknya praktik politik transaksional.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa partai politik benar-benar menjadi representasi kedaulatan rakyat, diperlukan reformasi politik yang lebih menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.

b. Mekanisme Partisipasi Rakyat Dalam Partai Politik

Secara terminologis, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat (*demos-kratos*). Dalam praktiknya, partai politik menjadi kanal utama dalam menyalurkan kehendak rakyat melalui mekanisme demokrasi representatif. Fungsi partai politik sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah memungkinkan artikulasi kepentingan publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan melalui empat mekanisme utama: (1) keanggotaan dalam partai; (2) partisipasi dalam pemilu; (3) kaderisasi serta pendidikan politik; dan (4) advokasi serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, dalam konteks Indonesia, efektivitas partisipasi ini kerap terhambat oleh minimnya transparansi, lemahnya demokrasi internal partai, serta praktik politik transaksional. Untuk itu, reformasi internal partai menjadi keharusan demi mendorong partisipasi rakyat yang substantif, bukan sekadar prosedural.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, 211.

Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi terbagi menjadi tiga model: (1) langsung, di mana rakyat terlibat secara aktif tanpa perwakilan; (2) perwakilan, yang menjadi model dominan dalam negara modern karena alasan demografis dan geografis; serta (3) perwakilan dengan referendum, yakni kombinasi yang memungkinkan rakyat tetap mengontrol kebijakan melalui mekanisme inisiatif langsung.¹⁶¹ Dalam kerangka presidensialisme Indonesia, demokrasi perwakilan menjadi landasan utama, dengan partai politik sebagai motor utama seleksi dan kontrol elit.

Fungsi strategis partai politik ditegaskan oleh Surbakti, bahwa partai merupakan instrumen penting dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan publik, sekaligus wadah perjuangan warga negara menuju masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu, partai politik bukan sekadar struktur organisasi, melainkan bagian integral dari sistem demokrasi substantif yang menjamin artikulasi kehendak rakyat secara efektif.

Eksistensi dan perkembangan partai politik juga sangat bergantung pada jaminan hak-hak sipil. Secara internasional, hal ini ditegaskan dalam DUHAM yang menjamin hak berserikat dan berkumpul secara damai. Dalam konteks nasional, jaminan ini diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menjadi fondasi hukum

¹⁶¹ Sirajuddin Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press: Malang, 2015, 278-277.

bagi kebebasan berorganisasi sebagai prasyarat keberlanjutan demokrasi dan keberfungsian partai politik dalam negara hukum.

6. Analisis Pemaknaan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Partai Politik pada Sistem Presidensial di Indonesia

Asas kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Meski demikian, implementasinya bergantung pada kerangka sistem politik dan hukum yang berlaku, serta dipengaruhi oleh aktor-aktor politik dalam pelaksanaannya.

Secara historis, konsep kedaulatan rakyat muncul sebagai kritik terhadap sistem monarki absolut. John Locke menekankan kontrak sosial antara rakyat dan penguasa, di mana kekuasaan negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dan mandat dapat dicabut jika dilanggar.

Sementara Rousseau mengembangkan konsep *volonté générale* (kehendak umum), menekankan bahwa legitimasi kebijakan bergantung pada kesesuaiannya dengan kehendak kolektif rakyat.¹⁶²

Pemikiran tersebut diterjemahkan dalam sistem pemilu Indonesia yang memungkinkan rakyat memilih presiden dan anggota legislatif secara langsung. Namun, partai politik tetap menjadi penentu utama kandidat,

¹⁶²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme ...*, 89

sehingga pilihan rakyat dibatasi oleh mekanisme internal partai yang tidak selalu demokratis.

Dalam perspektif hukum tata negara, asas kedaulatan rakyat memiliki basis konstitusional yang kuat. Sebelum reformasi, pelaksanaannya cenderung simbolik karena dominasi kekuasaan eksekutif.¹⁶³ Setelah amandemen UUD 1945, dilakukan pemilu langsung dan otonomi daerah, namun praktik representasi masih bermasalah karena sistem kepartaian yang elitis.¹⁶⁴

Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bergantung pada parlemen. Hal ini menunjukkan penerapan asas kedaulatan rakyat secara lebih eksplisit dibanding sistem parlementer.¹⁶⁵ Namun, tantangan tetap ada, seperti dominasi partai politik dalam pencalonan, politik transaksional dalam pembentukan koalisi, serta tarik-ulur kepentingan antara presiden dan parlemen yang mengganggu stabilitas pemerintahan.¹⁶⁶

Dengan demikian, asas kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan. Namun, penerapannya di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat akibat keterbatasan dalam mekanisme politik dan sistem kepartaian. Maka, reformasi politik, penguatan partisipasi publik, dan

¹⁶³ Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, 155

¹⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme ...*, 133.

¹⁶⁵ Stefanus Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati*, Jakarta: Gramedia, 2013, 72.

¹⁶⁶ Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia...*, 155.

transparansi internal partai menjadi syarat utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sejati.

B. Pengaturan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Partai Politik di Indonesia

1. Filosofi Asas Kedaulatan Rakyat

a. Konsep kedaulatan rakyat dalam teori politik

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam sistem politik demokratis, menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara.¹⁶⁷ Konsep ini lahir sebagai respons terhadap otoritarianisme dan berkembang pesat sejak era Pencerahan melalui pemikiran filsuf seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan demi kepentingan umum dan berasal dari kehendak rakyat.¹⁶⁸

Dalam konteks ini, partai politik menjadi instrumen penting dalam menyalurkan kedaulatan rakyat. Peranannya mencakup mobilisasi, representasi kepentingan, rekrutmen pemimpin, serta pendidikan politik masyarakat. Sejak revolusi partisipatif, partai politik telah menjelma menjadi pilar demokrasi modern, memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme pemilu dan sistem perwakilan.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004, 68.

¹⁶⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu ...*, 56

¹⁶⁹ Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia...*, 89

Menurut Ramlan Surbakti,¹⁷⁰ partai politik berfungsi sebagai wahana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dengan cara merekrut tokoh potensial, mengagregasi aspirasi publik, menyosialisasikan nilai-nilai politik, serta memobilisasi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, partai politik bukan hanya alat perebut kekuasaan, tetapi juga medium penguatan legitimasi rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem presidensial Indonesia, meskipun presiden dipilih langsung oleh rakyat, kekuatan legislatif tetap berada pada partai politik di parlemen. Hubungan ini menjadikan partai politik sebagai jembatan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus penentu arah kebijakan publik. Namun, dominasi elit partai, politik transaksional, dan praktik oligarkis kerap melemahkan fungsi representasi rakyat yang sejati, menyebabkan distorsi terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, penguatan asas kedaulatan rakyat menuntut reformasi internal partai yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan aktif masyarakat. Demokratisasi partai dan penegakan regulasi politik yang adil menjadi krusial agar partai politik benar-benar menjadi saluran aspirasi rakyat dalam sistem presidensial Indonesia.¹⁷¹

b. Relevansi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi

¹⁷⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, 134.

¹⁷¹ Yuda, H., *Presidensialisme Setengah Hati...*, 145

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Bahkan partai politik dianggap sebagai perwujudan atau lambang negara modern. Oleh karenanya, hampir semua negara demokrasi maupun komunis, negara maju maupun negara berkembang, memiliki partai politik. Namun bentuk dan fungsi partai politik diberbagai negara berbeda antara satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan sistem politik yang dianut oleh negara tersebut.¹⁷²

Gagasan bahwa rakyat harus dilibatkan dalam proses politik maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Partisipasi politik rakyat melalui partai politik dinegara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, memiliki dasar budaya politik dan ideologi yang kuat bahwa rakyat berhak menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka, dan untuk menentukan isi kebijakan yang antinya akan menentukan bagaimana kehidupan mereka.¹⁷³

Sebab politik merupakan sebuah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan, bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.¹⁷⁴ Selaras dengan yang dikemukakan oleh Prof. Mahfud MD. bahwa hukum itu merupakan

¹⁷² Koirudin, *Partai Politik dan...*, 68.

¹⁷³ Koirudin, *Partai Politik dan...*, 73.

¹⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pngantar*, Jakarta: Rajawali, 2003, 105.

produk politik, sehingga sarat dengan kepentingan politik yang turut mewarnainya. Meskipun dari sudut *das sollen* ada pandangan bahwa politik harus tunduk dengan ketentuan hukum, namun secara *das sein* hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang mewarnainya.¹⁷⁵

2. Sistem Partai Politik di Indonesia

a. Struktur dan fungsi partai politik

Secara terminologis, istilah “partai” membawa gagasan tentang bagian (*part*) yang dimaksudkan dalam bahasa Perancis *partager*, yang artinya membagi-bagi, dan dalam bahasa Inggris “*partaking*” (mengadakan kemitraan dan partisipasi).¹⁷⁶ Para ahli memiliki berbagai definisi mengenai partai politik. Menurut Carl J. Friedrich, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk memperoleh atau mempertahankan kendali atas pemerintahan bagi para pemimpinnya. Melalui penguasaan ini, partai memberikan manfaat kepada anggotanya, baik yang bersifat ideal maupun non-materiil.¹⁷⁷

Miriam Budiarto secara umum mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir, dimana para anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sejalan. Tujuan utama kelompok ini adalah meraih kekuasaan politik serta memperoleh posisi

¹⁷⁵ Deddy Ismatullah, Enung Nurjanjanah, *Politik Hukum : Kajian Hukum Tata Negara*, PT. Remaja Rodakarya: Bandung, 2018, 39.

¹⁷⁶ Sirajuddin Winardi, *Dasar-Dasar Hukum ...*, 283.

¹⁷⁷ Pendapat Carl J. Frederich dikutip oleh Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008, 404.

strategis dalam pemerintahan guna menjalankan kebijakan-kebijakan mereka.¹⁷⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik merupakan organisasi berskala nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan tujuan dan aspirasi. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan serta melindungi kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹⁷⁹

b. Proses pembentukan dan peran partai politik dalam sistem politik di Indonesia

Keberadaan partai politik di Indonesia diawali pada masa pra kemerdekaan melalui beberapa tahapan yang dapat diamati pertama, partai adalah kelanjutan dari gerakan nasionalisme dan rasa kebangsaan yang berorientasi lokal, etnik, kemudian meluas mencakup seluruh bangsa. Kedua, saat adanya pembentukan Volksraad¹⁸⁰ yang merupakan dewan penasihat namun dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Kemudian pada era pasca kemerdekaan, partai politik muncul sebagai kebutuhan negara baru

¹⁷⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu ...*, 404.

¹⁷⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

¹⁸⁰ Volksraad, yang dalam bahasa Belanda berarti "Dewan Rakyat", adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 18 Mei 1918. Lembaga ini berfungsi sebagai badan penasihat bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dengan tujuan memberikan perwakilan bagi penduduk pribumi dalam pemerintahan kolonial. Tati Rohayati, *Volksraad (Dewan Rakyat)*, Ensiklopedia, https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Volksraad_%28Dewan_Rakyat%29?, Diakses pada 3 Maret 2025.

untuk memperkuat keberadaan negara yang membutuhkan dukungan dari segenap kekuatan politik rakyat, ditandai dengan adanya penandatanganan Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945 tanggal 16 Oktober 1945, yang selanjutnya membawa Indonesia pada era multipartai hingga saat ini.¹⁸¹

Partai politik dibentuk dengan tujuan menjalankan peran penting dalam kelangsungan suatu negara. Dalam ilmu politik, partai politik memiliki beberapa fungsi, yaitu:¹⁸²

- 1) Memberikan edukasi politik kepada masyarakat;
- 2) Menjadi tempat mencari dan menyeleksi calon pemimpin untuk berbagai posisi dalam pemerintahan;
- 3) Mewakili kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan;
- 4) Menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan rakyat.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara yuridis menegaskan bahwa tujuan partai politik mencakup: (a) mendorong partisipasi politik anggota serta masyarakat dalam aktivitas politik dan pemerintahan, (b) mewujudkan visi dan misi partai dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara, serta (c) membentuk etika dan budaya politik yang baik.¹⁸³

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2008 tersebut, menegaskan fungsi dari partai politik sebagai sarana :

¹⁸¹ Sirajuddin Winardi, *Dasar-Dasar Hukum ...*, 288-289.

¹⁸² Sirajuddin Winardi, *Dasar-Dasar Hukum ...*, 286.

¹⁸³ Lihat ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan publik;
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

3. Asas Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Partai Politik

a. Bagaimana asas kedaulatan rakyat diterapkan dalam partai politik

Dalam negara hukum demokratis, partai politik menjadi instrumen utama pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Arief Sidharta

menyebut bahwa negara hukum mengandung lima unsur pokok,¹⁸⁴ di

mana unsur keempat, yakni demokrasi, mengharuskan adanya jaminan

hak partisipasi rakyat secara setara, transparansi kebijakan, serta

akuntabilitas kekuasaan publik.¹⁸⁵ Prinsip-prinsip demokrasi seperti

pemilu yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, dan akses

informasi menjadi sarana warga negara dalam memengaruhi jalannya

¹⁸⁴ Bayu Dwi Anggono, *Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 (4), Desember 2019, 703-704, DOI : <https://doi.org/10.31078/jk1642>.

¹⁸⁵ Bayu Dwi Anggono, *Telaah Peran Partai ...*, 704.

pemerintahan. Dalam konteks ini, partai politik menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat melalui sistem perwakilan yang sah.

Thomas Meyer menegaskan bahwa partai politik merupakan mediator utama antara masyarakat dan negara; mereka mentransformasikan nilai dan aspirasi publik ke dalam kebijakan konkret melalui jalur konstitusional. Maka, keberadaan partai politik bukan sekadar pelengkap, tetapi esensial bagi berjalannya asas kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia.¹⁸⁶

b. Mekanisme partisipasi dan representasi rakyat melalui partai politik

UUD 1945 menjamin eksistensi dan fungsi partai politik sebagai wadah partisipasi politik rakyat.¹⁸⁷ Pasal 28 dan 28E ayat (3) memberikan hak berserikat dan berkumpul, termasuk mendirikan atau menjadi anggota partai politik. Lebih lanjut, Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 6A ayat (2) menegaskan bahwa hanya partai politik yang dapat mengajukan calon anggota legislatif serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, partai politik berperan sebagai kanal utama representasi rakyat dalam proses pemilu dan penyusunan kebijakan negara. Mereka menjadi perantara legal yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan institusi pemerintahan, sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial.

¹⁸⁶ Bayu Dwi Anggono, *Telaah Peran Partai ...*, 704.

¹⁸⁷ Sirajuddin Winardi, *Dasar-Dasar Hukum ...*, 300-301.

Disamping pasal tersebut, juga terdapat pasal-pasal lainnya yang juga turut serta mengatur mengenai pemilihan umum di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 sebagaimana tabel berikut :

| NO. | PASAL | URAIAN | KETERANGAN |
|------------|--|--|--|
| 1. | Bab VIIB Pasal 22 E (hasil perubahan ketiga) | <p>(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap tahun sekali.</p> <p>(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.</p> <p>(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.</p> <p>(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.</p> | <p>Asas pemilu LUBER JURDIL tujuan pemilu memilih DPR, DPRD, DPD dan Presiden wakil presiden peserta pemilu landasan bagi keberadaan KPU harus diatur lebih lanjut dalam UU.</p> |
| 2. | Bab III Pasal 6A (ayat 1-3) | (1) Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara | Landasan bagi pemilihan presiden dan |

| | | | |
|----|---|---|--------------------------------|
| | dan ayat 4 adalah hasil perubahan ketiga, ayat 4 hasil perubahan keempat) | <p>langsung oleh rakyat.</p> <p>(2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.</p> <p>(3) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari Jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.</p> <p>(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang</p> | wakil presiden secara langsung |
| 3. | Bab VII Pasal 19 ayat (1) hasil | (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. | Khusus pemilu anggota DPR |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | perubahan kedua | | |
| 4. | Bab VII A Pasal 22 C ayat (1) hasil perubahan ketiga | (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. | Khusus pemilu anggota DPD |
| 5. | Bab IX Pasal 24C ayat (1) hasil perubahan ketiga. | Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. | Salah satu kewenanga MK adalah memutus perselisihan tentand hasil pemilu |

Tabel 4.1 : Pasal-Pasal yang mengatur terkait Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Amandemen UUD 1945 mengubah secara fundamental konsep pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia.

Kini, pemilu lima tahunan tidak hanya menjadi mekanisme sirkulasi kekuasaan, tetapi juga bentuk konkret pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan oleh rakyat secara langsung, yang menandai pergeseran pelaksanaan kedaulatan dari lembaga representatif ke partisipasi langsung warga negara. Perubahan ini sejalan dengan teori demokrasi partisipatif yang

menekankan keterlibatan langsung rakyat dalam pengambilan keputusan politik.¹⁸⁸

Seluruh anggota lembaga legislatif, baik DPR maupun DPD, kini dipilih melalui pemilu, mencerminkan penguatan prinsip representasi rakyat dan daerah. DPR sebagai representasi politik dipilih melalui sistem proporsional terbuka, sedangkan DPD sebagai representasi daerah dipilih dengan sistem distrik berwakil banyak (multi-member district). Diferensiasi ini menegaskan dualisme representasi dalam sistem bikameral asimetris, sebagaimana dikemukakan Arend Lijphart dalam teori demokrasi konsosiasional.

Reformasi sistem pemilu juga mencakup institusionalisasi penyelenggara melalui pembentukan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Fungsi ini sebelumnya berada di bawah Presiden, namun kini dipisahkan demi menjamin netralitas dan legitimasi pemilu. Model ini mengacu pada teori institusionalisme normatif yang menekankan pentingnya lembaga independen dalam menjaga integritas proses demokrasi.¹⁸⁹

c. Proses seleksi internal partai politik yang mencerminkan kedaulatan rakyat

Proses seleksi internal partai politik yang idealnya mencerminkan asas kedaulatan rakyat melibatkan mekanisme yang transparan, demokratis, dan partisipatif. Mulai dari penjaringan bakal

¹⁸⁸ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu : Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Setara Press: Malang, 2009, 57.

¹⁸⁹ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu : Menuju....*, 58.

calon hingga penetapan calon akhir, seluruh tahapan harus melibatkan partisipasi aktif anggota partai. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai menjadi acuan utama dalam pelaksanaan seleksi ini. AD/ART yang baik akan mengatur secara rinci mekanisme penjurangan, kriteria calon, serta mekanisme pemilihan yang demokratis.¹⁹⁰ Prinsip satu orang satu suara harus diutamakan, dan setiap anggota memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Selain itu, proses seleksi juga harus melibatkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan partai. Dengan demikian, partai politik dapat menghasilkan calon-calon yang benar-benar representatif dan memiliki legitimasi dari anggota partai.

Melalui proses seleksi internal partai politik yang dilaksanakan secara demokratis tentu dirasa akan membawa citra positif bagi sistem demokrasi Indonesia, antara lain:

- 1) Meningkatkan legitimasi partai agar memiliki proses seleksi yang demokratis akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

¹⁹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Undang-undang ini mengatur secara umum tentang tata cara penyelenggaraan partai politik di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai keanggotaan dan mekanisme pengambilan keputusan di internal partai. Lihat ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi a. Anggota partai politik; b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan bakal calon presiden dan wakil presiden.

- 2) Mencegah praktik-praktik koruptif melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel dapat mencegah terjadinya praktik-praktik jual beli jabatan atau pencalonan.
- 3) Menghasilkan calon yang berkualitas melalui seleksi yang ketat akan menghasilkan calon yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Dengan demikian, proses seleksi internal partai politik yang demokratis merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia.

4. Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Partai Politik

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partai politik

Dasar yuridis eksistensi partai politik di Indonesia diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (3) yang menegaskan peran partai politik sebagai peserta pemilu dalam sistem demokrasi. Selain itu, Pasal 28 dan 28E ayat (3) menjamin hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, termasuk dalam wadah partai politik.

Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 24 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat, sesuai dengan teori partisipasi politik yang menyatakan bahwa partai merupakan medium artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat.

Pengaturan teknis mengenai partai politik tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 *jo.* UU No. 2 Tahun 2011, yang mencakup aspek

kelembagaan dan operasional partai, seperti asas, fungsi, struktur organisasi, rekrutmen, keuangan, hingga penyelesaian sengketa internal. Penguatan regulasi ini bertujuan menciptakan partai politik yang demokratis dan akuntabel, sebagai prasyarat sistem presidensial yang efektif, sesuai pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) dalam teori sistem presidensial yang menekankan pentingnya institusi politik yang stabil dan responsif.¹⁹¹

Sebagai pelengkap, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur mekanisme kepesertaan partai dalam pemilu, mencakup syarat, hak, kewajiban, serta dana kampanye. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan partai sebagai aktor strategis dalam perumusan kebijakan lokal melalui DPRD.¹⁹² Hal ini menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya berperan di tingkat nasional, tetapi juga dalam penguatan demokrasi lokal, sebagaimana ditekankan dalam teori desentralisasi politik yang menyatakan bahwa partai politik merupakan instrumen penting dalam distribusi kekuasaan di tingkat daerah.

b. Pengawasan oleh lembaga-lembaga negara

Pengawasan terhadap partai politik di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga negara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Berikut adalah lembaga-lembaga tersebut beserta sumber hukumnya:

¹⁹¹ Andrew Shandy Utama, *Pengaturan Partai Politik di Indonesia*, Andrew Law Journal, Vol. 2 (2), Desember 2023, 47, DOI : <https://doi.org/10.61876/alj.v2i2.19>.

¹⁹² Lihat ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki Fungsi Pengawasan untuk mengawasi aspek legalitas partai politik, termasuk pendaftaran, pembaruan kepengurusan, dan pengesahan partai politik serta memastikan partai politik memenuhi persyaratan administrasi sesuai perundang-undangan;¹⁹³
- 2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pengawasan dalam memverifikasi partai politik sebagai peserta pemilu,¹⁹⁴ mengawasi kepatuhan partai politik terhadap aturan pemilu,¹⁹⁵ termasuk pelaporan dana kampanye;¹⁹⁶
- 3) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang mengawasi perilaku partai politik selama proses pemilu serta menindak jika pelanggaran yang dilakukan partai politik, termasuk pelanggaran kampanye;¹⁹⁷
- 4) Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang mengadakan pembubaran partai politik yang melanggar konstitusi dan memutuskan perselisihan hasil pemilu yang melibatkan partai politik;¹⁹⁸

¹⁹³ Lihat ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

¹⁹⁴ Lihat ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁹⁵ Lihat Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

¹⁹⁶ Lihat Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

¹⁹⁷ Lihat ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁹⁸ Lihat ketentuan UUD 1945, Pasal 24C ayat (1): MK berwenang mengadakan pembubaran partai politik dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) Huruf c.

5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang melakukan pengawasan untuk melakukan audit terhadap dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD;¹⁹⁹

6) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang mengawasi penggunaan dana partai politik untuk mencegah tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan dana negara.²⁰⁰

c. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partai politik

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap partai politik merupakan bentuk partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat berperan penting untuk memastikan partai politik menjalankan fungsi dan kewajibannya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1) Partisipasi dalam Pengawasan Transparansi dan Akuntabilitas masyarakat berhak untuk dapat mengakses Informasi Publik

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk meminta informasi yang bersifat publik dari partai politik, seperti laporan keuangan dan sumber dana kampanye, sebab masyarakat dapat

¹⁹⁹ Lihat ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 6 ayat (1): BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk dana untuk partai politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Pasal 12: Bantuan keuangan kepada partai politik wajib diaudit oleh BPK.

²⁰⁰ Lihat ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Pasal 6 Huruf a: KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi, termasuk yang melibatkan partai politik.

memastikan penggunaan dana partai politik, khususnya bersumber dari APBN/APBD, sesuai tujuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- 2) Melaporkan Dugaan Pelanggaran kepada Bawaslu sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran terkait perilaku partai politik dalam tahapan pemilu, seperti pelanggaran kampanye, politik uang, atau manipulasi data.
- 3) Kontrol Sosial melalui Media Massa dalam menyampaikan kritik, saran, atau informasi tentang aktivitas partai politik yang dinilai melanggar etika atau hukum. Serta mendorong transparansi melalui pemberitaan dan diskusi publik, masyarakat dapat mendorong partai politik untuk lebih terbuka mengenai program, kepengurusan, dan penggunaan dana.
- 4) Edukasi dan Advokasi dengan peningkatan literasi politik melalui kegiatan diskusi, seminar, atau kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak politik dan fungsi partai politik.
- 5) Pemantauan Proses Pemilihan umum, masyarakat dapat bergabung dengan organisasi pemantau pemilu yang terdaftar di Bawaslu untuk memantau perilaku partai politik selama masa kampanye dan pemilihan umum.

Melalui berbagai mekanisme ini, keterlibatan masyarakat membantu menciptakan sistem politik yang lebih bersih, transparan, dan demokratis.

5. Tantangan Penerapan Asas Kedaulatan Rakyat Melalui Partai Politik di Indonesia

a. Tantangan dalam mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat melalui partai politik

Hingga saat ini, harus diakui dengan jujur bahwa peran dan fungsi ideal partai politik sebagaimana yang seharusnya dijalankan belum menjadi kenyataan. Justru yang tampak adalah partai politik sering terjebak dalam konflik internal. Hampir semua partai yang memperoleh suara dalam setiap pemilu mengalami perpecahan di dalam tubuh organisasi mereka. Selain itu, meskipun partai politik menjalankan fungsi representasi, praktiknya lebih banyak digunakan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok atau individu tertentu di dalam partai, bahkan untuk kepentingan pribadi para pengurus yang duduk di parlemen. Pada akhirnya, partai politik terlihat lebih mementingkan kepentingan sendiri dengan memanfaatkan suara pemilih dan berpura-pura berbicara atas nama rakyat.

Di sisi lain, partai politik memang aktif dalam proses seleksi, pemilihan, dan pengangkatan individu sebagai pengurus maupun untuk menduduki jabatan politik tertentu. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya dilakukan demi kesejahteraan masyarakat luas, melainkan sering kali dibayangi oleh kepentingan tertentu dari partai itu sendiri.

Misalnya pada tingkat nasional partai politik sangat aktif menempatkan kadernya diberbagai departemen-departemen yang basah dan lembaga-lembaga negara yang strategis.


Para anggota partai yang berada di parlemen memang menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kritik yang mereka lontarkan sering kali tidak sepenuhnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, melainkan lebih sebagai alat negosiasi politik demi keuntungan partai atau individu di dalamnya. Fenomena ini tampak, misalnya ketika seorang kepala daerah hendak menyampaikan laporan tahunan, di mana anggota legislatif daerah terlihat bersaing mengkritik dan mencari kesalahan kepala daerah.

- b. Isu-isu kontemporer yang mempengaruhi hubungan antara partai politik dan kedaulatan rakyat

Peran ideal partai politik sebagai representasi rakyat dalam sistem presidensial belum sepenuhnya terwujud. Dalam praktiknya, partai lebih sering menjadi alat kepentingan elit partai ketimbang memperjuangkan aspirasi publik. Fenomena ini sejalan dengan kritik *elite theory* oleh Gaetano Mosca dan Robert Michels yang menyoroti dominasi oligarki dalam institusi politik, di mana segelintir elit memanipulasi struktur demokrasi demi keuntungan pribadi

Survei LSI (2023) mencatat hanya 51% masyarakat mempercayai partai politik, dan survei Indikator Politik Indonesia (Oktober 2024) menunjukkan 40% responden tidak percaya pada

partai politik. Meski kepuasan terhadap demokrasi meningkat (73,6%), rendahnya kepercayaan ini menunjukkan adanya disonansi antara proseduralisme demokrasi dan substansi perwakilan rakyat. Hal ini memperkuat kritik *substantive democratic theory* bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur elektoral, tetapi juga kualitas representasi.²⁰¹



Sumber : Temuan survei nasional oleh lembaga survei "Indikator", terkait Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Politik, pada 30 Desember 2023 – 6 Januari 2024

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR merupakan masalah struktural yang dibiarkan berlarut. Pernyataan Lucius Karus mencerminkan adanya apatisisme politik dari elit terhadap opini publik. Jarak antara partai dan rakyat menunjukkan kegagalan

²⁰¹ Fadjar Hadi, Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik kepada Parpol, DPR, KPK Rendah, <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-kepada-parpol-dpr-kpk-rendah-23nURQu2A3c>, Diakses pada 20 Desember 2024.

dalam mewujudkan prinsip *popular sovereignty*, di mana kekuasaan seharusnya bersumber dari kehendak rakyat.²⁰²

Krisis kepercayaan publik dipicu oleh buruknya integritas kader partai, khususnya keterlibatan dalam kasus korupsi dan lemahnya keberpihakan kepada rakyat. Partai gagal menjalankan fungsi edukatif dan integratif dalam demokrasi. Padahal, nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, partisipasi, dan hukum seharusnya menjadi pedoman. Berdasarkan *institutional trust theory*, rendahnya kinerja partai menciptakan defisit legitimasi yang berbahaya bagi stabilitas demokrasi.²⁰³

Negatifnya persepsi masyarakat terhadap partai politik mencerminkan pengalaman kolektif yang buruk terhadap politisi. Publik menilai politisi sebagai oportunis dengan janji kosong. Hal ini menunjukkan gagalnya partai membangun *political trust* sebagai fondasi demokrasi deliberatif, di mana komunikasi antara wakil dan

rakyat menjadi rusak. Menurut Habermas, ketika diskursus politik kehilangan kejujuran dan rasionalitas, legitimasi demokrasi turut tergerus.

²⁰² Nicholas Riyan Aditya, Icha Rastika, Kepercayaan Publik ke Parpol dan DPR Paling Rendah, Formappi: Bukan Kabar Baru, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/12302991/kepercayaan-publik-ke-parpol-dan-dpr-paling-rendah-formappi-bukan-kabar-baru?page=all>, Diakses pada 20 Desember 2024.

²⁰³ Nanda Octaviana, Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik, https://m.kumparan.com/amp/nanda-octaviana-1687763075159733024/krisis-kepercayaan-masyarakat-terhadap-partaipolitik20g34jqTkf9#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17357127372243&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com, Diakses pada 20 Desember 2024.

6. Analisis Pengaturan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Partai Politik di Indonesia

Asas kedaulatan rakyat merupakan fondasi utama sistem demokrasi yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks ini, partai politik bertindak sebagai perantara utama dalam menjembatani aspirasi rakyat dengan pemerintah dalam sistem demokrasi elektoral presidensial Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, implementasi asas ini kerap mengalami distorsi akibat dominasi elit dalam tubuh partai politik. Meskipun partai memiliki peran penting dalam pemilihan presiden dan legislatif, kecenderungan partai untuk mengutamakan kepentingan kelompok internal dibanding kepentingan publik menunjukkan adanya deviasi dari prinsip kedaulatan rakyat.

Regulasi terkait partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang menegaskan fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik, agregasi kepentingan, partisipasi, dan rekrutmen kepemimpinan. Namun, tantangan muncul ketika fungsi-fungsi normatif ini tidak diimplementasikan secara konsisten dalam praktik kelembagaan partai.

Salah satu masalah utama adalah proses rekrutmen internal yang bersifat tertutup dan oligarkis. Kepemimpinan partai seringkali ditentukan oleh elite tanpa melibatkan anggota secara luas, yang pada akhirnya menghambat munculnya pemimpin yang benar-benar representatif

terhadap kehendak rakyat. Hal ini menunjukkan lemahnya manifestasi prinsip partisipatif sebagaimana diuraikan dalam teori demokrasi deliberatif.²⁰⁴

Di sisi lain, keberadaan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menjadi penghambat nyata dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Ketentuan ini membatasi partisipasi rakyat dalam menentukan calon pemimpin nasional, karena hanya partai atau koalisi dengan ambang batas tertentu yang dapat mengusung calon. Meskipun ketentuan ini telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, dampak politik dari pembatasan tersebut masih menyisakan residu demokratisasi dalam sistem presidensial Indonesia.²⁰⁵

Selain itu, partai politik juga belum lepas dari praktik transaksional seperti politik uang dan mahar pencalonan. Hal ini melemahkan integritas demokrasi dan menciptakan kondisi di mana kebijakan publik tidak lagi berorientasi pada rakyat, melainkan pada kepentingan pemodal politik, sebagaimana dikritik dalam teori ekonomi politik demokrasi.²⁰⁶

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan reformasi kelembagaan partai dengan menekankan pada demokratisasi internal, transparansi keuangan, serta perluasan partisipasi publik dalam penentuan calon pemimpin, seperti melalui mekanisme konvensi rakyat. Reformasi ini

²⁰⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu...*, 150.

²⁰⁵ Lihat ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, tentang pengujian ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai *presidential threshold*.

²⁰⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, 105.

sejalan dengan prinsip *responsive governance* dalam teori partisipatif. Kendati secara normatif asas kedaulatan rakyat telah diatur dalam berbagai regulasi, implementasinya masih terkendala oleh struktur oligarkis partai, aturan ambang batas pencalonan, dan praktik transaksional. Tanpa reformasi signifikan, partai politik hanya akan menjadi alat kepentingan elit, bukan representasi sejati dari rakyat.

C. Konsep Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Partai Politik Kedepannya di Indonesia

1. Implikasi Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Partai Politik

Asas kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi Indonesia, yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, dan negara wajib menjalankan sistem pemerintahan yang berpihak pada kepentingan mereka. Dalam teori demokrasi representatif, partai politik menjadi aktor utama dalam merepresentasikan kehendak rakyat melalui proses rekrutmen politik, formulasi kebijakan, dan pengawasan terhadap pemerintah.

Dalam sistem presidensial Indonesia, partai politik seharusnya bertindak sebagai perantara aspirasi rakyat dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Namun, implementasi asas ini seringkali terdistorsi oleh dominasi elite partai dan minimnya demokrasi internal, yang menyebabkan jarak antara representasi formal dan aspirasi substantif

masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan asas kedaulatan rakyat sangat bergantung pada bagaimana partai menjalankan fungsinya secara demokratis dan transparan.

a. Implementasi Penerapan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Hukum Partai Politik di Indonesia

Perkembangan sistem hukum partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa hukum selalu mengikuti konfigurasi politik yang dominan. Ketika rezim demokratis berkuasa, hukum bersifat responsif terhadap aspirasi rakyat; sebaliknya, dalam rezim otoriter, hukum lebih berorientasi pada pelanggaran kekuasaan. Ini mempertegas bahwa hukum dalam politik bersifat dependen terhadap dinamika politik sebagai variabel independen.²⁰⁷

Amandemen UUD 1945 (1999–2002) menandai penguatan asas kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial. Reformasi ini memperluas partisipasi politik dengan memberi peluang lebih besar bagi partai politik untuk berperan dalam pencalonan presiden dan keterlibatan elektoral, yang sebelumnya dibatasi.² Dalam teori politik, partai politik berfungsi sebagai agen agregasi dan artikulasi kepentingan publik dalam proses pemerintahan, menjembatani rakyat dan negara.²⁰⁸

²⁰⁷ Deddy Ismatullah, Enung Nurjannah, *Politik Hukum : Kajian Hukum Tata Negara*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung 2018, 142.

²⁰⁸ Lihat Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Amandemen Konstitusi.

Asumsi bahwa hukum dianggap sebagai hasil dari proses politik, maka dalam menganalisis hubungan antara keduanya, hukum diposisikan sebagai variabel yang dipengaruhi (*dependent variable*), sementara politik berperan sebagai variabel yang memengaruhi (*independent variable*). Proses perdebatan di parlemen bersama pemerintah menjadi arena persaingan untuk memastikan bahwa berbagai kepentingan dan aspirasi kekuatan politik dapat terakomodasi dalam keputusan politik yang kemudian diundangkan. Oleh karena itu, undang-undang yang lahir dari dinamika tersebut dapat dengan mudah dilihat sebagai hasil dari persaingan politik. Inilah yang dimaksud dengan hukum sebagai produk politik.²⁰⁹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan bentuk konkret aktualisasi asas kedaulatan rakyat. Keduanya mewajibkan partai memiliki struktur yang demokratis dan sistem rekrutmen terbuka.

Namun, secara praktik, dominasi elite dan pola kepemimpinan yang sentralistik masih menjadi hambatan utama demokratisasi internal partai.

Oleh karena itu, hukum partai politik di Indonesia, meski telah menampung asas kedaulatan rakyat secara normatif, masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Reformasi sistem partai harus diarahkan pada pembentukan mekanisme yang

²⁰⁹ Deddy Ismatullah, Enung Nurjannah, *Politik Hukum...*, 146.

memperkuat partisipasi anggota dan akuntabilitas elite dalam kerangka hukum yang lebih demokratis.

b. Problematika Penerapan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Partai Politik di Indonesia

Sepanjang sejarah Indonesia, terdapat dinamika antara sistem politik yang demokratis dan yang otoriter, meskipun seluruh konstitusi negara menegaskan bahwa demokrasi adalah prinsip mendasar dalam kehidupan bernegara. Bahkan, dalam kerangka UUD yang sama, konfigurasi politik dapat berbeda tergantung pada rezim yang berkuasa. Karakter produk hukum juga mengalami perubahan, selalu menyesuaikan dengan perkembangan konfigurasi politik yang melatarinya. Oleh karena itu, jika masyarakat menginginkan hukum yang responsif, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah membangun kehidupan politik yang demokratis, karena pada dasarnya hukum merupakan hasil dari proses politik.²¹⁰

Pemilihan umum adalah elemen krusial dalam sistem demokrasi berbasis perwakilan. Fungsinya sebagai mekanisme seleksi bagi para politisi yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di lembaga legislatif. Para kandidat terpilih dianggap memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk berbicara serta bertindak atas nama kelompok yang lebih luas melalui partai politik. Oleh karena itu, keberadaan partai politik menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem politik

²¹⁰ Deddy Ismatullah, Enung Nurjannah, *Politik Hukum...*, 147.

demokratis modern. Partai politik berperan dalam menggerakkan serta melibatkan masyarakat, mewakili kepentingan tertentu, menengahi perbedaan pandangan, dan menyediakan jalur pergantian kepemimpinan politik yang sah serta damai.²¹¹ Dengan demikian, sebagaimana Pemilihan Umum, partai politik juga menjadi elemen penting dalam suatu negara demokrasi. Perlu ditekankan bahwa pembahasan mengenai hukum Pemilu tidak bisa dipisahkan dari sistem yang mengatur struktur serta kedudukan lembaga perwakilan, karena Pemilihan Umum diselenggarakan untuk mengisi lembaga tersebut. Pemilu menjadi suatu keharusan bagi negara yang menerapkan prinsip demokrasi.

Semua konstitusi yang pernah berlaku pada periode ini, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950 menganut paham demokrasi sebagai salah satu dasarnya yang fundamental. Demokrasi yang dianutnya adalah demokrasi perwakilan. Pilihan atas cara perwakilan ini lazim dipakai di negara-negara demokrasi, karena demokrasi langsung dalam arti yang sebenarnya hampir tidak mungkin dilaksanakan di dalam negara modern. Luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk negara yang umumnya begitu besar, serta semakin tajamnya spesialisasi masyarakat modern tidak memungkinkan asas kedaulatan rakyat dilaksanakan secara langsung. dalam arti melibatkan

²¹¹ Muhsin, *Partai Politik dan Pemilu Yang Demokratis*. Jurnal Das Sollen, Vol. 9 (1), 2021, 57. DOI : <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/download/2021/1197>.

seluruh rakyat dalam proses pengambilan keputusan publik dan dalam penyelenggaraan negara.²¹²

Asas kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Namun, dalam praktiknya penerapan asas ini dalam sistem partai politik di Indonesia menghadapi berbagai problematika yang menghambat perwujudan demokrasi yang ideal.

1) Ketergantungan pada Figur Sentral

Banyak partai politik di Indonesia yang bergantung pada figur sentral atau tokoh karismatik tertentu. Ketergantungan ini menyebabkan lemahnya kelembagaan partai dan menghambat proses kaderisasi yang efektif. Contohnya, Partai Demokrat mengalami penurunan suara setelah masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir, menunjukkan bahwa partai tersebut belum memiliki sistem kaderisasi yang kuat.²¹³

Oleh karenanya partai politik perlu memperkuat kelembagaan internal dan sistem kaderisasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, partai tidak lagi bergantung pada figur sentral dan mampu mencetak kader-kader berkualitas yang siap memimpin.

2) Integritas Partai Politik

²¹² Deddy Ismatullah, Enung Nurjannah, *Politik Hukum...*, 149.

²¹³ Jazil Baskara, *Menakar Lemahnya Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Menurunnya Budaya dan Partisipasi Politik*, <https://www.unand.ac.id/berita/opini/1106-unand-opini-mahasiswa-fisip-parpol?utm>, Diakses pada 11 Maret 2025.

Masalah integritas juga menjadi sorotan dalam partai politik di Indonesia. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota partai menunjukkan bahwa standar etik dan mekanisme pengawasan internal partai belum berjalan efektif. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga 2023, terdapat 344 kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik.²¹⁴

Sehingga diperlukan standar etik yang jelas dan mekanisme pengawasan internal yang efektif dalam partai politik untuk mencegah praktik korupsi. Selain itu, transparansi dalam pendanaan partai dan proses pengambilan keputusan harus ditingkatkan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

3) Usulan Penghapusan Pemilihan Langsung

Adanya usulan untuk menghapus pemilihan langsung bagi kepala daerah dengan alasan biaya yang tinggi menimbulkan

kekhawatiran tentang komitmen terhadap demokrasi. Penghapusan mekanisme ini dapat mengurangi partisipasi langsung rakyat dalam memilih pemimpinnya, sehingga mengancam asas kedaulatan rakyat.²¹⁵

²¹⁴ Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, *Empat Masalah Integritas Partai Politik*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240325-empat-masalah-integritas-partai-politik?utm>, Diakses pada 11 Maret 2025.

²¹⁵ Anantha Lakshmi, Diana Mariska, *Indonesia's Prabowo Suggest Scrapping 'expensive' elections for regional leaders*, <https://www.ft.com/content/d88e161a-22e2-4e8a-a9db-d54e9161ea07?utm>, Diakses pada 11 Maret 2025.

Pemilihan langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin. Oleh karena itu, mekanisme ini harus dipertahankan untuk memastikan partisipasi aktif rakyat dalam proses demokrasi.

Dengan mengatasi berbagai problematika tersebut, diharapkan asas kedaulatan rakyat dapat terwujud secara optimal dalam sistem partai politik di Indonesia, sehingga demokrasi yang sehat dan representatif dapat tercapai.

2. Konsep Model Sistem Partai Politik di Indonesia

a. Sistem Partai Politik yang Ideal untuk Indonesia

Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, partai politik ideal seharusnya menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam mewujudkan asas kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Namun, sistem multipartai yang berlaku sering kali menimbulkan fragmentasi politik,

lemahnya kaderisasi, serta minimnya akuntabilitas dan transparansi internal partai, yang berdampak pada melemahnya efektivitas pemerintahan dan partisipasi rakyat dalam demokrasi.

Partai politik ideal harus berlandaskan ideologi yang jelas dan konsisten dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kejelasan ideologis tidak hanya penting dalam menentukan arah kebijakan, tetapi juga sebagai panduan dalam perekrutan kader dan pembentukan koalisi. Oleh sebab itu, sistem multipartai perlu diarahkan pada pola yang lebih

stabil, seperti sistem multipartai sederhana atau sistem dwipartai, untuk menghindari instabilitas akibat koalisi pragmatis yang berorientasi kekuasaan.

Kondisi partai politik saat ini yang didominasi pragmatisme dan kepentingan elite menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh. Salah satu langkah strategis ialah penyederhanaan jumlah partai politik melalui peningkatan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 atas perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, yang mempersoalkan ketentuan yang menyaratkan ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, yang mana kemudian oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan bahwa ambang batas dinaikkan sebesar 7 persen. Hal ini akan mendorong fusi partai-partai kecil dan mengurangi polarisasi kebijakan di parlemen.²¹⁶

Namun ketentuan tersebut sudah diberlakukan sejak diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) menjadi tonggak penting dalam penguatan demokrasi substantif dan perwujudan asas kedaulatan rakyat

²¹⁶ Monica Ayu Caesar Isabela, *Sistem Multipartai Sederhana dan Ekstrem*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/03000051/sistem-kepartaian--partai-tunggal-dwi-partai-dan-multipartai?utm>, Diakses pada 11 Maret 2025

dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

“Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;²¹⁷

Mahkamah menilai bahwa aturan ambang batas tersebut telah melanggar hak politik warga negara serta menciptakan ketidakadilan politik yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa kedaulatan tidak boleh dibatasi oleh mekanisme kekuasaan partai yang elitis, melainkan harus terbuka untuk seluruh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Jika dikaitkan dengan pembahasan mengenai sistem partai politik yang ideal, putusan ini memperkuat urgensi untuk melakukan reformasi sistem kepartaian secara menyeluruh, sebagaimana telah

diuraikan dalam empat pilar utama: penyederhanaan partai, penguatan kaderisasi, peningkatan transparansi-akuntabilitas, dan reformasi sistem pemilu.

1) Penyederhanaan Partai Politik

Reformasi sistem kepartaian melalui penyederhanaan partai politik dapat menjadi solusi untuk mengurangi fragmentasi dan

²¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024

meningkatkan efektivitas sistem politik.²¹⁸ Sebelumnya, penyederhanaan partai diusulkan melalui peningkatan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batasan semacam itu jika diterapkan pada pemilihan presiden dapat menghambat prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penyederhanaan partai seharusnya dilakukan bukan melalui eksklusi elektoral, tetapi melalui konsolidasi ideologis dan perbaikan kultur demokrasi internal, agar partai mampu bersaing secara sehat tanpa harus membatasi pilihan rakyat.

2) Penguatan Kaderisasi dan Pendidikan Politik

Banyak partai politik di Indonesia belum memiliki mekanisme kaderisasi yang kuat. Akibatnya, proses seleksi pemimpin politik seringkali didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan pada kualitas dan kompetensi.²¹⁹ Pendidikan politik

bagi masyarakat juga harus ditingkatkan agar pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan program dan visi-misi partai, bukan sekadar faktor pragmatis atau kepentingan jangka pendek.²²⁰

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

²¹⁸ Fifiana Wisnaeni, Hasyim Asy'Ari, Aprista Ristyawati, *Penyerdehanaan Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Sejak Perubahan Undang-Undang 1945*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 (2), 2016.

²¹⁹ Alirman Sori, *Penguatan Kaderisasi Partai Politik Guna Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia: Jakarta, 2021.

²²⁰ Wangsih, Nina Karina, Annisa Rahmadanita, *Pendidikan Politik oleh Partai politik Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat pada Pemilu yang Cerdas, Objektif, dan Bermoral di Kabupaten Sumedang*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 50 (2), November 2024.

menunjukkan bahwa partai politik perlu fokus kembali pada fungsinya sebagai agen demokrasi, bukan sekadar mesin elektoral. Tanpa kaderisasi yang kuat, partai hanya akan menjadi instrumen kekuasaan elit. Maka, sistem partai ideal harus melahirkan kader-kader yang representatif, ideologis, dan kompeten untuk mencerminkan aspirasi rakyat secara autentik.

3) Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem keuangan partai politik di Indonesia masih sering kali tidak transparan. Pendanaan partai yang tidak jelas berpotensi menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan dana. Minimnya pengawasan terhadap keuangan partai menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik.^{221 222} Dihapuskannya threshold memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan alternatif calon pemimpin. Ini menuntut partai untuk bersikap terbuka, terutama dalam hal pencalonan, pendanaan, dan

strategi politik, agar proses demokrasi berjalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Tanpa akuntabilitas, keterbukaan justru berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melanggengkan kekuasaan.

4) Reformasi Sistem Pemilu

²²¹ Girinda Sandino, *Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik*, <https://rumahpemilu.org/transparansi-dan-akuntabilitas-partai-politik/>, Diakses pada 14 Maret 2025.

²²² Muhammad Januar Rizki, *Menyoroti Ragam Persoalan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Partai Politik*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-ragam-persoalan-transparansi-dan-akuntabilitas-laporan-keuangan-parpol-lt6358ce0a31ef7/>, Diakses pada 14 Maret 2025.

Sistem pemilu yang berlaku saat ini masih cenderung mendorong politik transaksional. Dengan sistem pemilu terbuka, calon legislatif lebih berorientasi pada kepentingan individu dibandingkan dengan kepentingan partai secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan lemahnya peran partai dalam memastikan kualitas dan integritas calon legislatif.²²³ Misalnya, penggunaan sistem pemilu proporsional tertutup dapat dipertimbangkan untuk mengurangi politik transaksional dan memperkuat peran partai dalam menentukan calon legislatif yang berkualitas.²²⁴ Dalam konteks sistem pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mendukung kritik terhadap sistem terbuka yang transaksional. Partai harus memperkuat kontrol institusionalnya terhadap calon-calon yang diusung, bukan menyerahkannya sepenuhnya kepada logika suara terbanyak yang tidak selalu mencerminkan kualitas. Maka, kombinasi antara

sistem proporsional tertutup dan demokrasi internal partai menjadi penting untuk menghindari dominasi popularitas tanpa integritas.

Menurut hasil analisis dari peneliti dari pemaparan sumber yang ada bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 bukan hanya menyentuh aspek normatif pencalonan presiden, tetapi juga mengoreksi arah perkembangan sistem kepartaian

²²³ Jovano Deivid, Murniyati Yanur, *Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, Vol. 9 (2), Desember 2022.

²²⁴ Asrina Ashrie, Anugrah, *Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Proporsional Tertutup untuk Memperkuat Representasi Politik di Indonesia*, Nomokrasi, Vol. 2 (1), 2024.

di Indonesia, agar kembali pada fitrahnya sebagai penyalur kedaulatan rakyat, bukan penjaga kepentingan oligarki partai. Ini sekaligus memperkuat posisi analisis Anda bahwa asas kedaulatan rakyat harus menjadi landasan utama dalam mendesain sistem partai politik yang demokratis dan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa sistem partai politik yang ideal untuk Indonesia tidak dapat dibangun di atas fondasi pembatasan hak politik rakyat. Sebaliknya, sistem tersebut harus berbasis pada keterbukaan, keadilan, dan partisipasi politik yang luas. Oleh karena itu, reformasi kepartaian ke depan perlu lebih difokuskan pada konsolidasi ideologi, pembenahan internal partai, serta pelembagaan prinsip kedaulatan rakyat dalam setiap proses politik, baik dalam perekrutan calon legislatif maupun eksekutif.

Berdasarkan hasil analisis, tawaran yang dapat dikemukakan adalah perlunya reformasi sistem kepartaian secara menyeluruh untuk menegaskan kembali asas kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial.

Reformasi tersebut meliputi penguatan demokrasi internal partai melalui mekanisme seleksi yang terbuka dan meritokratis, penyederhanaan partai politik melalui konsolidasi ideologis alih-alih ambang batas elektoral, serta penguatan transparansi keuangan partai guna membangun akuntabilitas publik. Selain itu, pasca dihapuskannya presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi, sistem pencalonan presiden harus lebih inklusif dengan membuka

ruang partisipasi rakyat secara langsung. Keseluruhan upaya ini harus diikuti dengan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik agar sejalan dengan semangat putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 serta memperkuat peran partai politik sebagai perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat.

b. Analisis Asas Kedaulatan Rakyat terhadap Eksistensi Partai Politik

Asas kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam kerangka teori demokrasi konstitusional, partai politik seharusnya menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan tersebut melalui partisipasi rakyat, rekrutmen politik yang inklusif, dan kontrol terhadap pemerintahan. Namun dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara asas normatif dan realitas di lapangan, yang terlihat dari maraknya praktik politik uang, menguatnya dinasti politik, dan lemahnya kaderisasi partai.

1) Politik Uang (*Money Politics*)

Praktik politik uang secara nyata mencederai kedaulatan rakyat. Survei IRI pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 60% responden bersedia menerima uang untuk memilih calon tertentu. Fenomena “serangan fajar” ini menjadikan suara rakyat sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, sehingga hasil pemilu tidak lagi

mencerminkan kehendak yang murni.²²⁵ Meskipun Pasal 280 dan Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur larangan politik uang dan sanksinya, namun regulasi tersebut belum menyentuh praktik serupa di internal partai. Oleh karena itu, diperlukan tambahan norma dalam UU Partai Politik yang melarang politik uang dalam proses seleksi calon legislatif maupun eksekutif oleh partai.

2) Dinasti Politik

Dominasi keluarga dalam partai politik menimbulkan kekhawatiran akan praktik nepotisme yang mengabaikan meritokrasi dan menutup ruang partisipasi politik yang sehat. Keterlibatan keluarga presiden dalam kontestasi politik pada Pemilu 2024 menjadi contoh aktual yang memunculkan kekhawatiran terhadap prinsip kesetaraan dalam akses jabatan publik. Undang-Undang Partai Politik belum mengatur pembatasan terhadap pencalonan keluarga

inti petahana. Penambahan pasal yang melarang pencalonan anggota keluarga dalam jabatan setingkat atau yang sama dalam waktu lima tahun diperlukan sebagai wujud perlindungan atas kedaulatan rakyat

3) Lemahnya Kaderisasi Partai

Partai politik yang ideal seharusnya menjadi sekolah kepemimpinan politik. Namun di Indonesia, proses kaderisasi

²²⁵ Amalia Salabi, *Survei SPD, 60 Persen Lebih Pemilih Mau Terima Politik Uang*, <https://rumahpemilu.org/survei-spd-60-persen-lebih-pemilih-mau-terima-politik-uang/?utm>, Diakses pada 11 Maret 2025.

cenderung lemah dan elitis. Banyak partai hanya mengusung calon yang populer atau memiliki kekuatan finansial, bukan berdasarkan kompetensi dan integritas. Pasal 15 UU Partai Politik telah mengatur tentang pendidikan politik, namun belum memiliki kekuatan pengawasan yang efektif. Diperlukan penambahan norma yang mewajibkan pelaporan kaderisasi secara berkala kepada KPU dan memberikan sanksi administratif terhadap partai yang abai.

Penerapan asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik memiliki pengaruh besar terhadap eksistensi atau *framing* atas partai politik di Indonesia. Tantangan seperti politik uang, dinasti politik, dan lemahnya kaderisasi menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara prinsip ideal dan realitas praktik demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, reformasi politik yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi perlu dilakukan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik telah mengatur beberapa aspek terkait fungsi dan peran partai politik. Namun, untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan regulasi melalui penambahan pasal-pasal spesifik dalam undang-undang tersebut. Beberapa pasal yang dapat ditambahkan antara lain :

1) Pasal tentang Larangan Politik Uang :

Larangan mengenai politik uang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

Pasal 280 ayat (1) huruf j:

“Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih”.

Pasal 523 ayat (1)–(3):

“Menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku politik uang, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, maupun pihak lain, dengan ancaman pidana penjara dan denda”.

Namun ketentuan tersebut hanya berlaku dalam konteks kampanye pemilu, dan belum mengatur larangan politik uang di internal partai, seperti dalam proses pencalonan legislatif. Maka, usulan pasal dalam Undang-Undang Partai Politik tetap relevan dan perlu.

Undang-undang partai politik belum secara eksplisit

mengatur larangan politik uang dalam internal partai. Untuk itu, dapat ditambahkan pasal baru setelah Pasal 13 yang mengatur tentang kewajiban partai politik, dengan menambahkan kewajiban untuk mencegah dan melarang praktik politik uang dalam proses internal partai.

Pasal : "Setiap bentuk pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik dalam pemilu dilarang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi berupa pembatalan pencalonan serta denda dan/atau pidana penjara."

2) Pasal tentang Pembatasan Dinasti Politik :

Isu dinasti politik lebih merupakan celah politik yang bersifat etik dan budaya politik partai. Oleh karena itu, usulan penambahan pasal di UU Partai Politik atau revisi UU Pemilu untuk mengatur pembatasan dinasti politik masih sangat diperlukan untuk melindungi asas kedaulatan rakyat.

Undang-Undang Partai Politik belum mengatur mengenai pembatasan dinasti politik. Oleh karena itu, perlu ditambahkan pasal baru setelah Pasal 15 yang mengatur tentang rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif dan eksekutif, dengan menambahkan ketentuan yang membatasi pencalonan anggota keluarga inti petahana dalam jabatan publik yang sama atau setingkat.

Pasal : "Anggota keluarga inti pejabat publik yang sedang atau pernah menjabat dalam lima tahun terakhir tidak diperbolehkan mencalonkan diri dalam jabatan publik yang sama atau setingkat."

3) Pasal tentang Penguatan Kaderisasi Partai :

Pasal 15 huruf c Undang-Undang Partai Politik mengatur secara terbatas tentang pendidikan politik dan kaderisasi. Namun belum ada kewajiban pelaporan hasil kaderisasi ke KPU atau sanksi administratif bila partai tidak menjalankannya. Maka, usulan pasal penguatan kaderisasi partai sangat relevan sebagai bentuk kontrol terhadap kualitas demokrasi internal partai.

Sehingga, untuk memperkuat mekanisme kaderisasi, dapat ditambahkan ayat yang mewajibkan partai politik untuk menyelenggarakan program kaderisasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum.

Pasal : "Setiap partai politik wajib menyelenggarakan program kaderisasi dan pendidikan politik secara berkala bagi anggotanya serta melaporkan hasil kaderisasi kepada Komisi Pemilihan Umum. Partai yang tidak menjalankan kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan dana bantuan negara dan pembatasan pencalonan kader dalam pemilu."

Dengan penambahan pasal-pasal tersebut, diharapkan partai politik dapat berfungsi lebih efektif dalam menjaga kedaulatan rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Penerapan asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Politik uang mengaburkan suara rakyat, dinasti politik melemahkan kompetisi yang sehat, dan lemahnya kaderisasi menurunkan kualitas kepemimpinan.

Untuk itu, pembenahan sistem kepartaian melalui reformasi regulatif serta peningkatan kesadaran politik rakyat merupakan langkah esensial agar partai politik tidak menjadi alat oligarki, melainkan representasi sejati dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi presidensial.

- c. Analisis Penerapan Sistem Politik dan Pemerintahan yang Ideal untuk Indonesia Perbandingan dengan Sistem Partai Politik di Amerika Serikat

Dalam membangun sistem politik yang ideal, Indonesia dapat belajar dari sistem politik dan pemerintahan di Amerika Serikat yang menganut sistem presidensial. Meskipun ada beberapa aspek dari sistem politik Amerika Serikat yang dapat diadopsi, tidak semua elemen sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, sebagaimana tabel berikut :²²⁶

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Perbedaan Konteks Sosial dan Budaya | |
| | Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan besar dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah politik. | |
| | Amerika Serikat | Indonesia |
| | Negara ini dibangun dengan fondasi demokrasi liberal yang sangat menekankan hak individu, kebebasan sipil, dan otonomi negara bagian. Budaya politik di AS telah terbentuk selama lebih dari dua abad, dengan tradisi kuat dalam checks and balances dan akuntabilitas pejabat publik. | Budaya politik di Indonesia lebih menekankan pada musyawarah dan mufakat yang tercermin dalam Pancasila, serta hubungan patronase yang masih kuat dalam struktur masyarakat. Selain itu, masyarakat Indonesia lebih beragam dalam hal suku, agama, dan bahasa, yang membutuhkan pendekatan politik yang inklusif dan harmonis |
| | Sistem politik AS yang sangat individualistik mungkin kurang sesuai dengan budaya musyawarah yang menjadi ciri khas Indonesia. Sistem politik yang diterapkan di Indonesia harus memperkuat nilai-nilai Pancasila yang menekankan kebersamaan dan persatuan dalam keberagaman. | |
| 2. | Struktur Pemerintahan yang Berbeda | |
| | Sistem pemerintahan Amerika Serikat berbentuk federal , di mana negara bagian memiliki otonomi yang sangat luas dalam mengatur pemerintahan lokal. | |
| | Amerika Serikat | Indonesia |
| | Setiap negara bagian memiliki konstitusi, pemerintahan, dan sistem hukum sendiri. Pemerintah pusat hanya | Indonesia adalah negara kesatuan , di mana pemerintah pusat memiliki kontrol yang kuat terhadap |

²²⁶ Beni Ahmad Saebani, Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, CV. Pustaka Setia: Bandung, 2016, 219.

| | | |
|----|---|---|
| | mengatur isu-isu nasional, seperti pertahanan dan kebijakan luar negeri. | daerah. Desentralisasi dilakukan melalui otonomi daerah, tetapi masih dalam kerangka negara kesatuan. |
| | Sistem federal ala AS sulit diterapkan di Indonesia karena dapat memicu disintegrasi, terutama mengingat keragaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Sistem negara kesatuan dengan otonomi daerah yang kuat lebih sesuai untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. | |
| 3. | Sistem Kepartaian Sistem politik di Amerika Serikat menganut sistem dua partai dominan (Demokrat dan Republik), sementara Indonesia memiliki sistem multipartai | |
| | Amerika Serikat | Indonesia |
| | Sistem dua partai menciptakan stabilitas politik, tetapi membatasi pilihan politik masyarakat. Partai politik di AS lebih terstruktur dan terpusat, dengan ideologi yang jelas. | Sistem multipartai mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia, tetapi sering kali menyebabkan fragmentasi politik dan koalisi yang tidak stabil. Partai politik di Indonesia cenderung pragmatis, dengan ideologi yang kurang konsisten. |
| | Sistem dua partai di AS tidak sepenuhnya cocok untuk Indonesia, tetapi perlu ada upaya untuk menyederhanakan sistem multipartai agar lebih stabil dan efektif. Misalnya, dengan meningkatkan ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>) atau memperkuat regulasi terkait koalisi partai. | |
| 4. | Mekanisme Checks and Balances Amerika Serikat memiliki sistem <i>checks and balances</i> yang sangat kuat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. | |
| | Amerika Serikat | Indonesia |
| | Presiden tidak dapat memberhentikan anggota parlemen, dan sebaliknya, anggota parlemen hanya dapat memberhentikan presiden melalui <i>impeachment</i> dengan alasan yang sangat ketat. Pengadilan juga memiliki kewenangan besar untuk mengawasi tindakan eksekutif dan legislatif. | Meskipun <i>checks and balances</i> telah diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, implementasinya masih lemah. Kekuasaan presiden terkadang terlalu dominan, sementara lembaga legislatif dan yudikatif belum sepenuhnya independen. |
| | Indonesia perlu memperkuat mekanisme <i>checks and balances</i> untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, perlu dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi | |

| | | |
|----|--|---|
| | politik dan budaya lokal. | |
| 5. | Pemilihan Presiden dan Legislatif Di Amerika Serikat, pemilihan presiden dilakukan secara terpisah dari pemilihan anggota legislatif, sementara di Indonesia pemilu dilakukan serentak . | |
| | Amerika Serikat | Indonesia |
| | Pemilihan presiden dilakukan setiap empat tahun, dengan sistem <i>electoral college</i> . Pemilihan legislatif dilakukan pada waktu yang berbeda, sehingga presiden tidak selalu memiliki mayoritas di parlemen. | Pemilu presiden dan legislatif dilakukan serentak setiap lima tahun. Ini menyebabkan presiden terpilih biasanya memiliki dukungan dari koalisi partai yang menguasai parlemen, tetapi koalisi tersebut sering kali tidak solid. |
| | Pemisahan pemilu presiden dan legislatif dapat dipertimbangkan untuk memperkuat legitimasi presiden dan mengurangi ketergantungan pada koalisi partai di parlemen. Namun, hal ini harus disesuaikan dengan kondisi politik di Indonesia. | |

Tabel 4.2 : Pasal-Pasal yang mengatur terkait Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Secara umum, sistem politik dan pemerintahan di Amerika Serikat memiliki banyak keunggulan yang dapat diadopsi oleh Indonesia, seperti mekanisme *checks and balances*, transparansi partai politik, dan independensi pemilihan presiden. Namun, penerapan sistem tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah politik Indonesia.

Hal-hal yang dapat diadaptasi dari sistem Amerika Serikat untuk memperkuat demokrasi di Indonesia meliputi:

- a. Penguatan *checks and balances* antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- b. Pemisahan pemilu presiden dan legislatif untuk mengurangi ketergantungan presiden pada koalisi partai.

- c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas partai politik melalui reformasi internal.

Dari penjelasan konsep asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik di Indonesia tersebut, menjadi pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Partai politik berperan sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat dan memastikan keterwakilan mereka dalam kebijakan pemerintahan. Penguatan kedaulatan rakyat harus diwujudkan melalui reformasi sistem partai politik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan adanya perubahan konfigurasi antara sistem yang demokratis dan otoriter. Reformasi konstitusi yang dilakukan melalui amandemen UUD 1945 (1999-2002) menjadi langkah awal menuju sistem politik yang lebih demokratis. Namun, untuk mewujudkan sistem partai politik yang ideal, diperlukan moralitas tinggi dari penyelenggara negara dan fleksibilitas dalam menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan zaman.

Pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi harus berjalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Partai politik memegang peran strategis dalam mengusung calon pemimpin dan membentuk pemerintahan. Namun, tantangan seperti praktik politik uang, dinasti politik, dan lemahnya kaderisasi partai masih menjadi kendala dalam mewujudkan sistem partai politik yang ideal. Sistem partai politik yang ideal untuk Indonesia harus mengedepankan ideologi yang jelas,

mengacu pada nilai-nilai Pancasila, serta menjaga stabilitas multipartai. Penyederhanaan sistem partai politik dan penguatan mekanisme seleksi internal dapat menghindari fragmentasi politik yang berlebihan.

Dalam analisis perbandingan dengan sistem politik Amerika Serikat, ada beberapa elemen yang dapat diadopsi untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Mekanisme *checks and balances*, pemisahan pemilihan presiden dan legislatif, serta transparansi partai politik adalah praktik yang dapat meningkatkan akuntabilitas politik di Indonesia. Namun, sistem politik Amerika yang sangat individualistik tidak sepenuhnya sesuai dengan demokrasi Pancasila yang menekankan nilai musyawarah dan mufakat.

Oleh karena itu, sistem politik dan partai politik di Indonesia harus terus berkembang dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri khas

demokrasi Indonesia, memperkuat partisipasi rakyat dalam proses politik. Reformasi sistem partai politik harus diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar terwujud dalam praktik politik sehari-hari, serta memastikan bahwa asas kedaulatan rakyat terwujud dalam setiap proses politik dan pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian hasil analisis mengenai asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik pada pemerintahan presidensial di Indonesia, dapat disimpulkan :

1. Penelitian ini menemukan bahwa secara normatif, asas kedaulatan rakyat telah ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), dan secara teoritis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun dalam praktik kelembagaan, partai politik sebagai pelaksana fungsi representasi rakyat belum sepenuhnya mencerminkan makna kedaulatan rakyat. Praktik oligarki internal, lemahnya kaderisasi, dominasi elite, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas menunjukkan bahwa peran partai masih jauh dari ideal sebagai penyambung aspirasi rakyat. Maka terdapat disparitas antara prinsip konstitusional dan praktik representasi politik oleh partai.
2. Pengaturan asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, penelitian menemukan bahwa regulasi tersebut belum mampu mengatasi problem sistemik seperti minimnya demokratisasi internal partai, kurangnya mekanisme akuntabilitas, dan lemahnya

partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya realisasi asas kedaulatan rakyat melalui partai politik, sehingga fungsi representasi rakyat oleh partai tidak optimal dalam sistem presidensial Indonesia.

3. Konsep ideal asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik di Indonesia ke depan menuntut reformasi menyeluruh baik dari aspek struktural maupun yuridis. Meskipun UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, praktik kepartaian saat ini masih didominasi oleh oligarki internal, lemahnya kaderisasi, dan minimnya transparansi. Agar partai benar-benar menjadi perpanjangan tangan rakyat, maka perlu dibangun mekanisme demokrasi internal yang inklusif, sistem kaderisasi berbasis merit, serta regulasi keuangan partai yang akuntabel. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, partai politik di AS memiliki struktur yang lebih terbuka dan kompetitif. Pemilihan kandidat dilakukan melalui *primary election* yang memungkinkan rakyat secara langsung menentukan calon, bukan hanya ditetapkan oleh elite partai. Model ini mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara lebih substansial dan patut menjadi referensi dalam mendorong pembenahan sistem partai politik di Indonesia. Dengan demikian, agar asas kedaulatan rakyat tidak sekadar normatif tetapi benar-benar hidup dalam praktik politik, maka partai politik di Indonesia harus diarahkan pada reformasi internal yang menjamin keterwakilan rakyat secara autentik dan konstitusional.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis mengenai asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik pada pemerintahan presidensial di Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada berbagai pihak terkait guna memperkuat penerapan asas tersebut pada praktik demokrasi yang lebih ideal.

1. Bagi Partai Politik

Bahwa partai politik sebagai pilar utama demokrasi harus lebih berperan aktif dalam mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan internal, memastikan kaderisasi yang berbasis kompetensi, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, mekanisme seleksi calon legislatif dan eksekutif harus lebih demokratis agar mencerminkan kehendak rakyat.

2. Bagi Pemerintah

Bahwa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif harus memastikan regulasi yang mengatur partai politik berjalan dengan baik dan tidak tumpang tindih. Pemerintah juga harus berperan dalam memperkuat sistem presidensial dengan memastikan partai politik tidak mendominasi kebijakan secara oligarkis, tetapi tetap menjalankan perannya sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Reformasi sistem kepartaian, termasuk batasan jumlah partai serta peningkatan transparansi pendanaan partai, perlu dipertimbangkan untuk menjaga stabilitas politik nasional.

3. **Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Bahwa DPR sebagai lembaga legislatif yang berfungsi sebagai wakil rakyat harus lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan terhadap pemerintah harus dijalankan secara independen. Selain itu, DPR perlu memperkuat sistem rekrutmen politik agar setiap anggota yang terpilih benar-benar mewakili suara rakyat. Hal ini kaitannya dengan perumusan terhadap kebijakan publik yang nantinya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. **Bagi Masyarakat**

Bahwa kesadaran politik harus terus ditingkatkan melalui pendidikan politik yang masif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif dalam pemilu, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta keberanian untuk menuntut akuntabilitas dari partai politik dan pejabat publik merupakan langkah nyata dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.

Saat ini, penerapan asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem kepartaian yang lebih inklusif, partisipatif, dan demokratis agar asas kedaulatan rakyat benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Sori, Alirman, *Penguatan Kaderisasi Partai Politik Guna Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia: Jakarta, 2021.
- Budiman, Arief, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2002.
- Hestu Cipto Handoyo, B., *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Ahmad Saebani, Beni, Wati, A., *Perbandingan Hukum Tata Negara*, CV. Pustaka Setia: Bandung, 2016.
- Ismatullah, Deddy, dan Nurjanjanah, E., *Politik Hukum : Kajian Hukum Tata Negara*, PT. Remaja Rodakarya: Bandung, 2018.
- Purnama, Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media: Malang, 2007.
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara: Jakarta, 2006.
- Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu : Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Setara Press: Malang, 2009.
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius : Pemikiran Politik Nurkholis Majid dan M. Amin Rais*, Teraju: Jakarta, 2005.
- Ashshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indoesia*, Ichtiar Baruwan Hoeve: Jakarta, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Efendi, Jonaedi, dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group: Depok, 2016.
- Mario Monteiro, Josef, *Hukum Tata Negara Sistem Presidensial RI : Sejarah, Kekuasaan, Praktik, dan Problematik*, Deepublish: Sleman, 2021.

- Kholid O. Santoso, *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, Segarsy: Bandung, 2009, 33
- Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi : Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004.
- Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004, 68.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen Edisi ke 5*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Penelitian Politik Uang dalam Pemilu Jakarta*: KPK, 2018.
- Quraish Shihab, M., *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- MD., Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Farid Mas'udi, Masdar, *Syariah Konstitusi*, Cet. 1, Pustaka Alvabet: Jakarta, 2010.
- Mia Kusuma Fitriana, *Mia Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*, Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim.
- Budiardjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- MD., Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- MD., Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- MD. Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Politik Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Lutfi Mustafa, dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, UB Press: Malang, 2016.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Winardi, Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press: Malang, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yuda, Stefanus, *Presidensialisme Setengah Hati*, Jakarta: Gramedia, 2013.

Jurnal :

- Yani, Ahmad, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 (2), 2018, DOI : <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119>
- Utama, Andrew Shandy, “Pengaturan Partai Politik di Indonesia”, *Andrew Law Journal*, Vol. 2 (2), Desember 2023, DOI : <https://doi.org/10.61876/alj.v2i2.19>.
- Ashrie, Asrina, Anugrah, “Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Proporsional Tertutup untuk Memperkuat Representasi Politik di Indonesia”, *Nomokrasi*, Vol. 2 (1), 2024.
- Anggono, Bayu Dwi, “Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 (4), Desember 2019, DOI : <https://doi.org/10.31078/jk1642>.
- Irawan, Benny Bambang, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5 (1), Oktober 2007, DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v5i1.312>.
- Novianti, Cora Elly, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 (2), 2013, DOI : <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

- Lestari, Puiji, "Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008", *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 35 (2), Desember 2008, DOI : <https://doi.org/10.15294/fis.v35i2.1287>.
- Hulwin, Dzu, dkk, "Pandangan Al-Quran tentang Demokrasi: Analisis Tafsir Maudhu'i", *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 25, 2023.
- Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik", *Jurnal Politica : Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 10 (1), 2019, DOI : [10.22212/jp.v10i1.1314](https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314).
- Bachmid, Fahri, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parleментарy Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 2 (2), Maret 2017, DOI : <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.
- Basalamah, Fazrin, "Pengaruh Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6A UUD 1945", *Lex Administratum*, Vol. 6 (2), 2018.
- Kurniawan, Febriansyah, Retno Sari Handayani, "Masalah Fungsi Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, Vol. 4 (2), Oktober 2022, DOI : <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022>.
- Wisnaeni, Fifiana, Hasyim Asy'Ari, dan Aprista Ristyawati, "Penyerdehanaan Partai Politik dalam Sistem Keparitaan di Indonesia Sejak Perubahan Undang-Undang 1945", *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 (2), 2016.
- Firmansyah, dkk., "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3 (1), 2023, DOI : <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>.
- Arianto, Henry, "Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 1 (2), 2004, DOI : <https://doi.org/10.47007/lj.v1i2.214>.
- Deivid, Jovano, dan Murniyati Yanur, "Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi", *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 9 (2), Desember 2022.

- Fahmi, Khairul, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 (3), Juni 2010, DOI : <https://doi.org/10.31078/jk735>.
- Purnawati, Laily, “Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Partai Politik (Studi pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung)”, *Publiciana*, Vol. 10 (1), 2017.
- Pigome, Martha, “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 (2), 2011, DOI : [10.20884/1.jdh.2011.11.2.191](https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.191).
- Indahsari, Rahma Winny, Rana Novita Henyansari, dan Muhammad Cahya Rahmatullah, “Sistem Pemerintahan Presidensial Ala UUD 1945 Amandemen”, *Journal of Politics and Policy*, Vol 3 (2), Juni 2021.
- Ridho, Mohammad Faisal, Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 1 (8e), 2017, DOI : <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428>.
- Ichsan, Muhammad, “Demokrasi dan Syura: Perpektif Islam dan Barat”, *Substantia*, Vol. 16 (1), April 2014, DOI : <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i1.4913>.
- Taufik, Muhammad, Ardillah Abu, “Islam dan Demokrasi”, *Moderasi : Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1 (1), 2020, DOI : <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss1.1>.
- Muhsin, “Partai Politik dan Pemilu Yang Demokratis”. *Jurnal Das Sollen*, Vol. 9 (1), 2021. DOI : <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v7i1.2021>.
- Nur Fadhilah Arini, “Catatan Pilkada Serentak 2024: Faktor Penyebab Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih”, *Info Singkat*, Vol.16 (23), Desember 2024, DOI : <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.
- Sulistiono, Sandi, Widyawati Boediningsih, “Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Treshold pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia”, *Jurnal Rectum*, Vol. 5 (3), September 2023, DOI : <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.

- Witianti, Siti, Hendra, “Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4 (1), 2019, DOI : <https://doi.org/10.24198/jwp.v4i1.21130>.
- Taufikurrahman, “Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 16, (2), 2019, DOI : [10.21831/jc.v16i2.20788](https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.20788).
- Wangsih, Nina Karina, Annisa Rahmadanita, “Pendidikan Politik oleh Partai politik Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat pada Pemilu yang Cerdas, Objektif, dan Bermoral di Kabupaten Sumedang”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 50 (2), November 2024.
- Nurhayati, Yati, Irfani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2 (1), 2021, DOI : <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Saleh, Zainal Abidin, “Demokrasi dan Partai Politik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 (1), 2008, DOI : <https://doi.org/10.54629/jli.v5i1.289>.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, tentang pengujian ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Skripsi :

Defri Fahlepi Amin, *Ketidakpercayaan Tokoh Masyarakat Kepada Partai Politik (Studi Kota Bandar Lampung)*, Skripsi: Universitas Lampung, 2022.

Muhib Musleh, *Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia Menurut Pandangan Politik Islam*, Skripsi: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Mushab Robbani, *Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik (Studi Pada Partai Keadilan Sejahtera DPD Bandar Lampung)*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

Noviza Rizki, *Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Website :

Ade Rosman, Survei LSI : Kepercayaan Terhadap DPR dan Partai Politik Paling Rendah, <https://katadata.co.id/berita/nasional/64ae573e4baf8/survei-lsi-kepercayaan-terhadap-dpr-dan-partai-politik-paling-rendah>, Diakses pada 20 Desember 2024.

Aditya Priyatna Darmawan, Farid Firdau, *Menilik Jumlah Kasus dan Nominal Korupsi Parpol Peserta Pemilu 2024*, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/15/090000165/menilik-jumlah-kasus-dan-nominal-korupsi-parpol-peserta-pemilu-2024>, Diakses pada 8 Agustus 2024.

Anantha Lakshmi, Diana Mariska, *Indonesia's Prabowo Suggest Scrapping 'expensive' elections for regional leaders*, <https://www.ft.com/content/d88e161a-22e2-4e8a-a9db-d54e9161ea07?utm>, Diakses pada 11 Maret 2025.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri, *Pengertian Demokrasi, Model dan Prinsipnya*, <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/>, Diakses pada 8 Juli 2024 Andi Suhardiyanto,

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri, *Pengertian Demokrasi, Model dan Prinsipnya*, <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/>, Diakses pada 8 Juli 2024

Fadjar Hadi, Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik kepada Parpol, DPR, KPK Rendah, <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-kepada-parpol-dpr-kpk-rendah-23nURQu2A3c>, Diakses pada 20 Desember 2024.

Girinda Sandino, *Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik*, <https://rumahpemilu.org/transparansi-dan-akuntabilitas-partai-politik/>, Diakses pada 14 Maret 2025.

H.M. Tauhid, *Peranan Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan*, <https://sumbarprov.go.id/home/news/1481-peranan-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan>, Diakses pada 28 Desember 2023.

Helene Landemore , *Dokumen / Demokrasi: Menjembatani Kesenjangan Representasi, Apakah demokrasi perwakilan benar-benar demokratis? Wawancara Bernard Manin dan Nadia Urbinati - New York, 10 April*

2007, <https://laviedesidees.fr/Is-representative-democracy-really-democratic>, Diakses pada 27 Juli 2024.

Irwan Hafid, *Partai Politik dan Tindak Pidana Pemilu*, <https://antikorupsi.org/id/partai-politik-dan-tindak-pidana-pemilu>, Diakses pada 8 Agustus 2024

Issha Harruma, *Defiisi Partai Politik Menurut Partai Politik dan Undang-undang*, Kompasiana, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>, Diakses pada 21 Juli 2024.

Jazil Baskara, *Menakar Lemahnya Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Menurunnya Budaya dan Partisipasi Politik*, <https://www.unand.ac.id/berita/opini/1106-unand-opini-mahasiswa-fisip-parpol?utm>, Diakses pada 11 Maret 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada 21 Juli 2024.

Miftah H. Yusufpati, *Pemilu : Hakikat Kedaulatan Rakyat Menurut Islam*, <https://kalam.sindonews.com/read/1314017/70/pemilu-hakikat-kedaulatan-rakyat-menurut-islam-1707012173>, Diakses pada 21 Juli 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2>, Diakses pada 15 Maret 2025.

Muhammad Januar Rizki, *Menyoroti Ragam Persoalan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Partai Politik*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-ragam-persoalan-transparansi-dan-akuntabilitas-laporan-keuangan-parpol-lt6358ce0a31ef/>, Diakses pada 14 Maret 2025.

- Mochamad Aris Yusuf, *Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial dan Ciri-cirinya*, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-pemerintahan-presidensial/>, Diakses pada 25 November 2023
- Nafiatul Munawaroh, *Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyatlt6253d44134e73?utm_source=sharedbutton&utm_medium=wa, Diakses pada 3 Oktober 2024.
- Nanda Octaviana, *Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik*, <https://m.kumparan.com/amp/nanda-octaviana1687763075159733024/krisis-kepercayaan-masyarakat-terhadap-partai-politik20g34jqTkf9#amptf=From%20%251%24s&aoh=17357127372243&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com>, Diakses pada 20 Desember 2024.
- Nicholas Riyan Aditya, Icha Rastika, *Kepercayaan Publik ke Parpol dan DPR Paling Rendah, Formappi: Bukan Kabar Baru*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/12302991/kepercayaan-publik-ke-parpol-dan-dpr-paling-rendah-formappi-bukan-kabar-baru?page=all>, Diakses pada 20 Desember 2024.
- NU Online, <https://nu.or.id/superapp>, Diakses pada 28 Februari 2025.
- Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, *Empat Masalah Integritas Partai Politik*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240325-empat-masalah-integritas-partai-politik?utm>, Diakses pada 11 Maret 2025.
- Qotrun A., *Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan*, <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>, Diakses pada 30 September 2024.
- Sutoyo, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Universitas Malang, <https://lab.pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/konsep-kedaulatan-rakyat-dalam-undang-undang-dasar-negara-republik->

indonesia-tahun-1945-oleh-Dr.-Sutoyo-S.H.-M.Hum.pdf, Diakses pada 21 Juli 2024

Tati Rohayati, *Volksraad (Dewan Rakyat)*, Ensiklopedia, https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Volksraad_%28Dewan_Rakyat%29?, Diakses pada 3 Maret 2025.

Utami Argawati, *Aswanto : Parpol Memiliki Peranan Penting dalam Demokrasi*, Humas MKRI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16681>, Diakses pada 1 Oktober 2023.

Widya Lestari Ningsih, Woodrow Wilson, *Presiden AS Pendiri Liga Bangsa-Bangsa*, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/19/160000379/woodrow-wilson-presiden-as-pendiri-liga-bangsa-bangsa>, Diakses pada 3 Februari 2025.

Zainuddin, *Islam dan Demokrasi*, <https://uin-malang.ac.id/blog/pst/read/131101/islam-dan-demokrasi.html>, diakses pada 21 Juli 2024.

___, *Demokrasi : Sejarah dan Pelaksanaannya di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi-lt61b739dbb5bf8/?utm>, Diakses pada 3 Februari 2025.

___, *Kenali Track Record Partai*, <https://bijakmemilih.framer.website/partai>, Diakses pada 8 Agustus 2024

___, *Relevansi Teori Demokrasi Dalam Konteks Sistem Pemerintahan Indonesia*, <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/04/relevansi-teori-demokrasi-dalam-konteks-sistem-pemerintahan-indonesia/>, Diakses pada tanggal 21 Juli 2024.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IBNU ALWATON SURYA WALIDEN

NIM : 211102030014

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian in tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutipan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2025
Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B



Ibnu Alwaton Surya Waliden
NIM. 211102030014

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Ibnu Alwaton Surya Waliden
 NIM : 211102030014
 Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 23 Februari 2003
 Alamat : RT. 02/ RW. 04, Blok D25,
 Perumahan Pengatigan Indah,
 Pengatigan, Rogojampi, Banyuwangi
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
 Nomor Hp : 085157782249
 Email : Ibnualwaton9@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SDN 2 Rogojampi (2009 – 2015)
 SMPN 1 Rogojampi (2015 – 2018)
 SMAN 1 Rogojampi (2018 – 2021)

C. Pengalaman Organisasi

Sekretaris Palang Merah Remaja SMAN 1 Rogojampi (2018 – 2020)
 Wakil Ketua Takmir SMAN 1 Rogojampi (2018 – 2019)
 Tim Management Hidroponik SMAN 1 Rogojampi (2018 – 2021)
 Anggota Pramuka SMAN 1 Rogojampi (2018 – 2019)
 Direktur Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah (2021 – 2025)
 Koordinator Bidang Pendidikan dan Riset Komunitas (2021 – 2020)
 Pecinta Astronomi Islam
 Anggota Law Research and Debate Community (2022 – 2024)
 Fakultas Syariah

Pengurus Pusat Studi Hukum, Pancasila dan (2024)
Konstitusi Fakultas Syariah

Pengurus Pusat Studi Anti Korupsi dan Hukum Pidana (2024)
Islam Fakultas Syariah

Pengurus Pusat Studi Anak, gender dan Hukum (2024)
Keluarga Fakultas Syariah

Pengurus Komunitas Penerima Beasiswa Bank (2023 - 2025)
Indonesia "Generasi Bank Indonesia"



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R